



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/600/VI.02/HK/2023**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 harus dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebelum ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa Evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rencana Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

- KETIGA** : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Pesisir Barat, dan Bupati Pesisir Barat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati Pesisir Barat, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal 12 oktober 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Pesisir Barat di Krui;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/600/VI.02/HK/2023
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PESISIR BARAT TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PESISIR BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

1. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati, untuk itu dalam proses pelaksanaannya agar memedomani:

- A. Tahapan dan jadwal proses penyusunan Rancangan sebagaimana tercantum dalam Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
	1	2	3	4
1	Reviu Perubahan RKPD	700.1,2/LHR-217/III.01/2023	26 JULI 2023	Telah sesuai (Sebelum penetapan RKPD)
2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	35 TAHUN 2023	4 AGUSTUS 2023	Tidak sesuai (paling lambat minggu III bulan Juli)

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
		1	2	
3	Reviu Perubahan KUA-Perubahan PPAS	700/1.2.1/LHR-KUAPPAS/220/III.01/2023	31 JULI 2023	Telah sesuai, (sebelum Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah)
4	Surat Bupati perihal Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Kepada DPRD	903/2493/V.02/2023	4 AGUSTUS 2023	Telah sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
5	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS	<u>903/2739/II.01/2023</u> <u>BA/05/DPRD-PB/2023</u> <u>903/2738/II.01/2023</u> <u>BA/06/DPRD-PB/2023</u>	18 AGUSTUS 2023	Tidak sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
6	Reviu Perubahan RKA SKPD		13 Juli 2023	Telah sesuai, (sebelum Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu III bulan Agustus)
7	Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	903/2832/V.02/2023	28 AGUSTUS 2023	Telah Sesuai, (Paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu
8	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	KPTS/07/DPRD-PB/2023 <u>903/3138/II.01/2023</u> <u>BA/07/DPRD-PB/2023</u>	25 SEPTEMBER 2023	Telah Sesuai, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berkenaan berakhir
9	Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	903/2149/V.02/2023	26 SEPTEMBER 2023	Telah Sesuai paling lambat 30 September

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk itu Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan butir F.1.a.8).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam APBD

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

- a. Penganggaran target pendapatan daerah harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Penganggaran target Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- c. Penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, dan butir C.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/ sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- d. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

2. Kebijakan Belanja Daerah

- a. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada Rencana Pembangunan Daerah pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai ketentuan butir D.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- b. Belanja untuk pemenuhan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar disesuaikan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud butir D.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- c. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan jangka menengah daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud butir D.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- d. Penganggaran belanja daerah harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud butir D.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- e. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud butir D.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir E Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

2. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah semula sebesar Rp839.107.656.766,00 bertambah sebesar Rp1.981.207.405,00 menjadi sebesar Rp841.088.864.171,00 dirinci sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Pendapatan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	% dari Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (%)	% dari Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Semester I APBD Tahun Anggaran 2023 (%)
	Target	Realisasi Semester I					
1	2	3	4=3:2	5	6=5-2	7=5:2	8=5:3
PENDAPATAN DAERAH	839.107.656.766	358.587.796,45		841.088.864.171	1.981.207.405	0,24%	
Pendapatan Asli Daerah	112.093.444.521	14.021.190.078,45		114.074.651.926	1.981.207.405	2%	
Pajak Daerah	13.041.500.000	3.473.596.670,64		13.949.513.056	908.013.056	7%	
Retribusi Daerah	1.717.429.680	653.831.712,00		1.731.907.095	14.477.415	1%	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	2.929.479.534	2.514.171.916,67		2.929.479.534	0	0%	
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	94.405.035.307	7.379.589.779,14		95.463.752.241	1.058.716.934	1%	
Pendapatan Transfer	727.014.212.245	344.566.606.497,00		727.014.212.245	0	0%	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	668.193.875.000	317.411.978.564,00		668.193.875.000	0	0%	
Pendapatan Transfer Antar Daerah	58.820.337.245	27.154.627.933,00		58.820.337.245	0	0%	

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	% dari Selisih Target Perubaha n APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (%)	% dari Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Semester I APBD Tahun Anggaran 2023 (%)
	Target	Realisasi Semester I					
1	2	3	4=3:2	5	6=5-2	7=5.2	8=5:3
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	7.379.589.779,14		0	0	0%	
Pendapatan Hibah	0	0,00		0	0	0%	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0,00		0	0	0%	

Berdasarkan tabel di atas kebijakan pendapatan daerah, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD semula sebesar Rp112.093.444.521,00 bertambah sebesar Rp1.981.207.405,00 menjadi sebesar Rp114.074.651.926,00 atau 13,56% dari total pendapatan daerah sebesar Rp841.088.864.171,00 diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah semula sebesar Rp13.041.500.000,00 bertambah sebesar Rp908.013.056,00 menjadi sebesar Rp13.949.513.056,00 atau 1,66% dari total pendapatan daerah yang diuraikan sebagai berikut:

- a) Pajak Hotel sebesar Rp1.000.000.000,00;
- b) Pajak Restoran sebesar Rp1.000.000.000,00;
- c) Pajak Hiburan sebesar Rp11.000.000,00;
- d) Pajak Reklame semula sebesar Rp88.000.000,00 bertambah sebesar Rp32.000.000,00 menjadi sebesar Rp120.000.000,00;
- e) Pajak Penerangan Jalan semula sebesar Rp4.200.000.000,00 bertambah sebesar Rp200.000.000,00 menjadi sebesar Rp4.400.000.000,00;
- f) Pajak Parkir semula sebesar Rp30.000.000,00 bertambah sebesar Rp28.000.000,00 menjadi sebesar Rp58.000.000,00;
- g) Pajak Air Tanah semula sebesar Rp11.000.000,00 berkurang sebesar Rp11.000.000,00 menjadi sebesar Rp0,00;
- h) Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp16.500.000,00;
- i) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp220.000.000,00;
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) semula sebesar Rp5.665.000.000,00 berkurang sebesar Rp840.986.944,00 menjadi sebesar Rp4.824.013.056,00;
- k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) semula sebesar Rp800.000.000,00 bertambah sebesar Rp1.500.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.300.000.000,00;

2) Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah semula sebesar Rp1.717.429.680,00 bertambah sebesar Rp14.477.415,00 menjadi sebesar Rp1.731.907.095,00 atau 0,21% dari total pendapatan daerah yang diuraikan sebagai berikut:

- a) Retribusi Jasa Umum semula sebesar Rp986.229.680,00 berkurang sebesar Rp28.011.200,00 menjadi sebesar Rp958.218.480,00;
- b) Retribusi Jasa Usaha semula sebesar Rp606.200.000,00 bertambah sebesar Rp7.400.000,00 menjadi sebesar Rp613.600.000,00;
- c) Retribusi Perizinan Tertentu semula sebesar Rp125.000.000,00 bertambah sebesar Rp35.088.615,00 menjadi sebesar Rp160.088.615,00;

Penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat harus melakukan kegiatan pemungutan dan pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi sesuai ketentuan dalam butir C.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan:

- a. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah; dan
- d. Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Kegiatan penanganan sampah dimaksud dianggarkan dalam sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
- e. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.

- f. Kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan itu, untuk penggunaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor berpedoman pada ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen) harus dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sesuai ketentuan butir D.16.d.2).a).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan, untuk penggunaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok paling sedikit 50% (lima puluh persen), dari target Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok dimaksud dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Pendapatan yang bersumber dari pajak rokok tersebut diutamakan digunakan dalam rangka perluasan cakupan peserta untuk pengangguran iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan Pemerintah Daerah dalam kepesertaan program JKN menuju Universal Health Coverage, selain itu dapat juga digunakan untuk pengangguran bantuan iuran PBPU dan BP yang didaftarkan Pemerintah Daerah, pengangguran bantuan iuran PBPU dan BP kelas 3 (tiga) mandiri serta kontribusi iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 dan butir G.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pengangguran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp2.929.479.534,00 atau 0,35% dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp841.088.864.171,00.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, sebagaimana maksud butir C.2.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal sampai dengan Tahun Anggaran 2022 yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah semula sebesar Rp94.405.035.307,00 bertambah sebesar Rp1.058.716.934,00 menjadi sebesar Rp95.463.752.241,00 atau 11,35% dari total pendapatan daerah sebesar Rp841.088.864.171,00.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan semula Rp0,00 bertambah sebesar Rp371.247.000,00 menjadi sebesar Rp371.247.000,00 atau 0,04% dari total pendapatan daerah sebesar Rp841.088.864.171,00 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 2) Hasil Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp125.000.000,00 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 3) Jasa Giro semula sebesar Rp2.000.000.000,00 atau 0,24% dari total pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 4) Pendapatan dari Pengembalian semula sebesar Rp77.580.882.307,00 bertambah sebesar Rp675.890.108,00 menjadi sebesar Rp78.256.772.415,00 atau 9,30% dari total pendapatan daerah sebesar Rp841.088.864.171,00 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(14) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 5) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) semula sebesar Rp14.699.153.000,00 bertambah sebesar Rp11.579.826,00 menjadi sebesar Rp14.710.732.826,00 atau 1,75% dari total pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf p Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(16) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer sebesar Rp727.014.212.245,00 atau 86,44% dari total pendapatan daerah sebesar Rp841.088.864.171,00.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer, yang diuraikan pada jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp668.193.875.000,00 atau 79,44% dari total pendapatan daerah pendapatan daerah sebesar Rp841.088.864.171,00 yang diuraikan pada objek pendapatan Dana Perimbangan sebesar Rp555.307.183.000,00 atau 66,02% dari total pendapatan daerah yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp17.347.162.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 ;
- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp416.967.059.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp34.671.829.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp86.321.133.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- e. Insentif Fiskal sebesar Rp21.751.813.000,00 belum sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- f. Dana desa sebesar Rp91.134.879.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Terdapat beberapa rincian objek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang belum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, sesuai ketentuan butir C.2.b.4).a).(1), butir C.2.b.4).a).(2), butir C.2.b.4).a).(3), butir C.2.b.4).a).(4), butir C.2.b.4).a).(5), dan butir C.2.b.4).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan butir C.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah, penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Berkenaan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD) berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah semula sebesar Rp890.793.928.766,00 berkurang sebesar Rp1.205.451.873,00 menjadi sebesar Rp889.588.476.893,00, dirinci sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel. 3
Belanja Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	% dan Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2022 (%)	% dari Target APBD Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Semester I APBD Tahun Anggaran 2023 (%)
	Target	Realisasi Semester I					
1	2	3	4=3:2	5	6=5-2	7=5:2	8=5:3
BELANJA DAERAH							
Belanja Operasi	566.928.827.379	187.366.869.942,00		563.061.595.248	(3.867.232.131)	1 %	
Belanja Pegawai	308.103.452.752	108.371.572.977,00		307.367.610.352	(735.842.400)	0 %	
Belanja Barang dan Jasa	235.722.504.497	69.652.459.835,00		233.657.147.766	(2.065.356.731)	1 %	
Belanja Bunge	1.000.000.000	0,00		0	(1.000.000.000)	(100%)	
Belanja Hibah	14.253.670.130	4.348.637.130,00		14.417.637.130	(436.033.000)	(3 %)	
Belanja Bantuan Sosial	7.249.200.000	4.994.200.000,00		7.619.200.000	370.000.000	5%	
Belanja Modal	176.880.145.187	47.931.821.280,00		170.490.515.945	(6.389.629.242)	(4%)	
Belanja Modal Tanah	3.786.391.000	241.015.750,00		062.351.000	(2.824.040.000)	(75 %)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.153.075.904	1.135.373.794,00		10.770.126.904	(382.949.000)	(3%)	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83.652.181.099	32.100.600.472,00		104.714.942.777	21.062.761.678	25 %	
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	78.050.467.184	14.454.631.254,00		53.837.035.264	(24.213.431.920)	31 %	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	160.000.000	0,00		110.000.000	(50.000.000)	(31%)	
Belanja Modal Aset Lainnya	78.030.000	0,00		96.060.000	18.030.000	23 %	

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	% dari Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2022 (%)	% dari Target APBD Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Semester I APBD Tahun Anggaran 2023 (%)
	Target	Realisasi Semester I					
1	2	3	4=3:2	5	6=5-2	7=5:2	8=5:3
Belanja Tidak Terduga	6.615.000.000	110.850.000,00		6.615.000.000	6.615.000.000	0%	
Belanja Tidak Terduga	6.615.000.000	0,00		6.615.000.000	6.615.000.000	0%	
Belanja Transfer	140.369.556.200	41.373.091.579,00		149.421.365.700	9.051.409.500	6 %	
Belanja Bagi Hasil	3.492.249.000	0,00		3.492.249.000	0	0%	
Belanja Bantuan Keuangan	136.877.707.200	41.373.091.579,00		145.929.116.700	9.051.409.500	6%	

Tabel. 4
 Urusan Pemerintah Daerah

Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	314.271.607.361	164.869.384.445	0	0	479.140.991.806	53,85
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	191.510.759.665	31.437.303.384	0	0	222.948.063.049	25,06
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	90.400.615.822	13.421.631.711	0	0	103.822.247.533	11,67
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	14.811.935.849	119.078.851.445	0	0	133.890.787.294	15,05
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.929.799.800	698.597.905	0	0	3.628.397.705	0,41
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	7.364.726.125	207.000.000	0	0	7.571.726.125	0,85
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	7.253.770.100	26.000.000	0	0	7.279.770.100	0,82
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK	61.553.674.101	1.820.654.000	0	0	63.374.328.101	7,12

Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.637.521.300	10.000.000	0	0	2.647.521.300	0,30
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.269.244.000	0	0	0	2.269.244.000	0,26
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	6.781.460.300	0	0	0	6.773.378.400	0,76
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	182.820.000	962.351.000	0	0	1.145.171.000	0,13
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	5.299.691.800	0	0	0	5.299.691.800	0,60
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.109.956.400	87.100.000	0	0	3.197.056.400	0,36
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.531.532.710	371.500.000	0	0	5.903.032.710	0,66
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8.308.947.400	85.000.000	0	0	8.393.947.400	0,94
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	5.394.226.965	60.200.000	0	0	5.454.426.965	0,61

Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.403.742.700	209.503.000	0	0	6.613.245.700	0,74
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.087.818.600	0	0	0	3.087.818.600	0,35
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.961.294.900	35.000.000	0	0	4.996.294.900	0,56
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6.922.047.900	0	0	0	6.922.047.900	0,78
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	41.045.000	0	0	0	41.045.000	0,0046
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	132.300.000	0	0	0	132.300.000	0,0149
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	350.559.000	0	0	0	350.559.000	0,0394
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	112.472.916	0	0	0	112.472.916	0,0126
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	35.074.110	0	0	0	35.074.110	0,0039
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	17.864.918.720	124.250.000	0	0	17.989.168.720	2,02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.612.685.520	69.000.000	0	0	4.681.685.520	0,53

Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	8.971.895.900	55.250.000	0	0	9.027.145.900	1,01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	2.164.628.600	0	0	0	2.164.628.600	0,24
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	0	0	0	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0	0	0	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	874.150.200	0	0	0	874.150.200	0,098
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	857.106.500	0	0	0	857.106.500	0,0963
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	384.452.000	0	0	0	384.452.000	0,0432
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	96.373.737.715	2.659.060.000	0	0	99.032.797.715	11,13
SEKRETARIAT DAERAH	64.359.904.015	2.168.000.000	0	0	66.527.904.015	7,48
SEKRETARIAT DPRD	32.013.833.700	491.060.000	0	0	32.504.893.700	3,65
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	47.731.942.321	742.946.000	6.615.000.000	149.421.365.700	204.511.254.021	22,99
PERENCANAAN	6.334.726.100	18.000.000	0	0	6.352.726.100	0,71
KEUANGAN	32.672.462.321	545.000.000	6.615.000.000	149.421.365.700	189.253.828.021	21,27
KEPEGAWAIAN	4.230.392.400	179.946.000	0	0	4.410.338.400	0,50

Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	681.744.000	0	0	0	681.744.000	0,08
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.812.617.500	0	0	0	3.812.617.500	0,43
PENGELOLAAN PENGHUBUNG	0	0	0	0	0	0
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.002.935.400	173.721.500	0	0	6.176.656.900	0,69
INSPEKTORAT DAERAH	6.002.935.400	173.721.500	0	0	6.176.656.900	0,69
UNSUR KEWILAYAHAN	9.782.400.000	53.000.000	0	0	9.835.400.000	1,11
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	9.480.379.630	47.500.000	0	0	9.527.879.630	1,07
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9.480.379.630	47.500.000	0	0	9.527.879.630	1,07
Total	563.061.595.248	170.490.515.945	6.615.000.000	149.421.365.700	889.588.476.893	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah terdiri dari:

1) Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi diuraikan sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar semula sebesar Rp473.403.994.605,00 bertambah sebesar Rp5.736.997.201,00 menjadi sebesar Rp479.140.991.806,00 atau 53,86% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan semula sebesar Rp196.895.852.665,00 bertambah sebesar Rp26.052.210.384,00 menjadi sebesar Rp222.948.063.049,00 atau 25,06% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00;
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan semula sebesar Rp90.902.184.735,00 bertambah sebesar Rp12.920.062.798,00 menjadi sebesar Rp103.822.247.533,00 atau 11,67% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00;
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang semula sebesar Rp167.145.533.500,00 berkurang sebesar Rp33.254.746.206,00 menjadi sebesar Rp133.890.787.294,00 atau 15,05% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00;
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman semula sebesar Rp3.793.727.305,00 berkurang sebesar Rp165.329.600,00 menjadi sebesar Rp3.628.397.705,00 atau 0,41% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00;
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat semula sebesar Rp7.736.926.300,00 berkurang sebesar Rp165.200.175,00 menjadi sebesar Rp7.571.726.125,00 atau 0,85% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00;
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial semula sebesar Rp6.929.770.100,00 bertambah sebesar Rp350.000.000,00 menjadi sebesar Rp7.279.770.100,00 atau 0,82% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00;

b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar semula sebesar Rp67.393.631.236,00 berkurang sebesar Rp4.019.303.135,00 menjadi sebesar Rp63.374.328.101,00 atau 7,12% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja semula sebesar Rp2.748.903.300,00 berkurang sebesar Rp101.382.000,00 menjadi sebesar Rp2.647.521.300,00 atau 0,30% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00;

- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak semula sebesar Rp2.288.800.000,00 berkurang sebesar Rp19.556.000,00 menjadi sebesar Rp2.269.244.000,00 atau 0,26 % dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00;
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan semula sebesar Rp6.781.460.300,00 berkurang sebesar Rp8.081.900,00 menjadi sebesar Rp6.773.378.400,00 atau 0,76% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00;
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan semula sebesar Rp3.940.171.000,00 berkurang sebesar Rp2.795.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.145.171.000,00 atau 0,13% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00;
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup semula sebesar Rp5.204.691.800,00 bertambah sebesar Rp95.000.000,00 menjadi sebesar Rp5.299.691.800,00 atau 0,60% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00;
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil semula sebesar Rp3.185.806.400,00 bertambah sebesar Rp11.250.000,00 menjadi sebesar Rp3.197.056.400,00 atau 0,36% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00;
- 7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa semula sebesar Rp6.203.032.710,00 berkurang sebesar Rp300.000.000,00 menjadi sebesar Rp5.903.032.710,00 atau 0,66% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00;
- 8) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana semula sebesar Rp8.374.391.400,00 bertambah sebesar Rp19.556.000,00 menjadi sebesar Rp8.393.947.400,00 atau 0,94% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00;
- 9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan semula sebesar Rp5.684.891.200,00 berkurang sebesar Rp230.464.235,00 menjadi sebesar Rp5.454.426.965,00 atau 0,61% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00;
- 10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika semula sebesar Rp6.656.205.700,00 berkurang sebesar Rp42.960.000,00 menjadi sebesar Rp6.613.245.700,00 atau 0,74% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00;
- 11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah semula sebesar Rp3.132.843.600,00 berkurang sebesar Rp45.025.000,00 menjadi sebesar Rp3.087.818.600,00 atau 0,35% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00;
- 12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal semula sebesar Rp5.746.294.900,00 berkurang sebesar Rp750.000.000,00 menjadi sebesar Rp4.996.294.900,00 atau 0,56 % dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00;

- 13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga semula sebesar Rp6.692.047.900,00 bertambah sebesar Rp230.000.00000 menjadi sebesar Rp6.922.047.900,00 atau 0,78% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00;
- 14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik sebesar Rp41.045.000,00 atau 0,0046 % dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00;
- 15) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian semula sebesar Rp182.300.000,00 berkurang sebesar Rp50.000.000,00 menjadi sebesar Rp132.000.000,00 atau 0,0149 % dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00;
- 16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan sebesar Rp350.559.000,00 atau 0,0394% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00;
- 17) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan semula sebesar Rp145.112.916,00 berkurang sebesar Rp32.640.000,00 menjadi sebesar Rp112.472.916,00 atau 0,0126% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00;
- 18) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan sebesar Rp35.074.110,00 atau 0,0039% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Pilihan semula sebesar Rp18.564.346.100,00 berkurang sebesar Rp575.177.380,00 menjadi sebesar Rp17.989.168.720,00 atau 2,02% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan semula sebesar Rp4.780.498.500,00 berkurang sebesar Rp98.812.980,00 menjadi sebesar Rp4.681.685.520,00 atau 0,53% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00;
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata semula sebesar Rp9.193.044.100,00 berkurang sebesar Rp165.898.200,00 menjadi sebesar Rp9.027.145.900,00 atau 1,01% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00;
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian semula sebesar Rp2.228.764.000,00 berkurang sebesar Rp64.135.400,00 menjadi sebesar Rp2.164.628.600,00 atau 0,24% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00;
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan semula sebesar Rp936.843.000,00 berkurang sebesar Rp62.692.800,00 menjadi sebesar Rp874.150.200,00 atau 0,098% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00;
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian semula sebesar Rp984.744.500,00 berkurang sebesar Rp127.638.000,00 menjadi sebesar Rp857.106.500,00 atau 0,0963% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00;

- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi dianggarkan semula sebesar Rp440.452.000,00 berkurang sebesar Rp56.000.000,00 menjadi sebesar Rp384.452.000,00 atau 0,0432% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan semula sebesar Rp106.310.128.306,00 berkurang sebesar Rp7.277.330.591,00 menjadi sebesar Rp99.032.797.715,00 atau 11,13.% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 terdiri dari:

- 1) Sekretariat Daerah semula sebesar Rp74.305.234.606,00 berkurang sebesar Rp7.777.330.591 menjadi sebesar Rp66.527.904.015,00 atau 7,48 % dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00;
- 2) Sekretariat DPRD semula sebesar Rp32.004.893.700,00 bertambah sebesar Rp500.000.000,00 menjadi sebesar Rp32.504.893.700,00 atau 3,65 % dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00.

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan semula sebesar Rp198.211.177.989,00 bertambah sebesar Rp6.300.076.032,00 menjadi sebesar Rp204.511.254.021,00 atau 22,99 % dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 terdiri dari:

- 1) Perencanaan semula sebesar Rp7.242.902.100,00 berkurang sebesar Rp890.176.000,00 menjadi sebesar Rp6.352.726.100,00 atau 0,71% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00;
- 2) Keuangan semula sebesar Rp182.285.690.189,00 bertambah sebesar Rp6.968.137.832,00 menjadi sebesar Rp189.253.828.021,00 atau 21,27% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00;
- 3) Kepegawaian semula sebesar Rp4.242.024.200,00 bertambah sebesar Rp168.314.200,00 menjadi sebesar Rp4.410.338.400,00 atau 0,50% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00;
- 4) Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp687.944.000,00 berkurang sebesar Rp6.200.000,00 menjadi sebesar Rp681.744.000,00 atau 0,08% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00;
- 5) Penelitian dan Pengembangan semula sebesar Rp3.752.617.500,00 bertambah sebesar Rp60.000.000,00 menjadi sebesar Rp3.812.617.500,00 atau 0,43 % dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00;

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan semula sebesar Rp6.797.370.900,00 berkurang sebesar Rp620.714.000,00 menjadi sebesar Rp6.176.656.900,00 atau 0,69 % dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 terdiri dari Inspektorat Daerah semula sebesar Rp6.797.370.900,00 berkurang sebesar Rp620.714.000,00 menjadi sebesar Rp6.176.656.900,00 atau 0,69% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00.

g. Unsur Kewilayahan

Alokasi anggaran Unsur Kewilayahan sebesar Rp9.835.400.000,00 atau 1,07% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan sebesar Rp9.835.400.000,00 atau 1,07% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00.

h. Unsur Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran Unsur Pemerintahan Umum semula sebesar Rp10.277.879.630,00 berkurang sebesar Rp750.000.000,00 menjadi sebesar Rp9.527.879.630,00 atau 1,07% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 terdiri dari Kesatuan Bangsa dan Politik semula sebesar Rp10.277.879.630,00 berkurang sebesar Rp750.000.000,00 menjadi sebesar Rp9.527.879.630,00 atau 1,07% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00.

Berkenaan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat mengalokasikan belanja daerah:

- a. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.
 - b. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM.

Penyediaan alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut:

a. SPM Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pendidikan semula sebesar Rp6.896.090.000,00 bertambah sebesar Rp20.936.481.200,00 menjadi sebesar Rp27.832.571.200,00 atau 12,48% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp222.948.063.049,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar semula sebesar Rp5.813.134.000,00 bertambah sebesar Rp20.872.939.000,00 menjadi sebesar Rp26.686.073.000,00
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama semula sebesar Rp243.113.000,00 berkurang sebesar Rp57.000.000,00 menjadi sebesar Rp186.113.000,00
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) semula sebesar Rp839.843.000,00 bertambah sebesar Rp120.542.200,00 menjadi sebesar Rp960.385.200,00
- 4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan tidak dianggarkan.

harus untuk memenuhi indikator SPM Pendidikan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan sebesar Rp1.922.998.300,00 atau 1,85% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp103.822.247.533,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan ibu Hamil) tidak dianggarkan;
- 2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan Ibu Bersalin) sebesar Rp1.217.856.400,00;
- 3) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan bayi baru lahir) tidak dianggarkan;
- 4) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan Balita) sebesar Rp539.721.400,00;
- 5) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan pada usia Pendidikan dasar) tidak dianggarkan;
- 6) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan pada usia Produktif) tidak dianggarkan;
- 7) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan pada usia lanjut) tidak dianggarkan;
- 8) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan penderita hipertensi) tidak dianggarkan;
- 9) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan Penderita Diabetesmelitus) tidak dianggarkan;
- 10) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat) sebesar Rp165.420.500,00;

- 11) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia) tidak dianggarkan;
- 12) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan orang terduga tuberkolosis) tidak dianggarkan.

harus untuk memenuhi indikator SPM Kesehatan Sesuai Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Pekerjaan Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum semula sebesar Rp1.986.096.700,00 berkurang sebesar Rp1.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp986.096.700,00 atau 0,74% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp133.890.787.294,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten Pesisir Barat semula sebesar Rp1.300.000.000,00 berkurang sebesar Rp700.000.000,00 menjadi sebesar Rp600.000.000,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional semula sebesar Rp686.096.700,00 berkurang sebesar Rp300.000.000,00 menjadi sebesar Rp386.096.700,00.

harus untuk memenuhi indikator SPM Pekerjaan Umum sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat semula sebesar Rp349.541.400,00 bertambah sebesar Rp21.628.000,00 menjadi sebesar Rp371.169.400,00 atau 10,23% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.628.397.705,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan Peningkatan Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi sebesar Rp371.169.400,00;

harus untuk memenuhi indikator SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

e. SPM Trantibumlinmas

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas semula sebesar Rp2.082.788.200,00 berkurang sebesar Rp40.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.042.788.200,00 atau 26,98% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp7.571.726.125,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah KabupatenPesisir Barat semula sebesar Rp1.351.957.200,00 berkurang sebesar Rp88.730.000,00 menjadi sebesar Rp1.263.227.200,00;
- 2) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota tidak dianggarkan;
- 3) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana semula sebesar Rp220.771.000,00 berkurang sebesar Rp15.000.000,00 menjadi sebesar Rp205.771.000,00;
- 4) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana tidak dianggarkan;
- 5) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana tidak dianggarkan;
- 6) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Pesisir Barat semula sebesar Rp510.060.000,00 bertambah sebesar Rp63.730.000,00 menjadi sebesar Rp573.790.000,00;

harus untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial sebesar Rp165.000.000,00 atau 2,27% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sebesar Rp7.279.770.100,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta gelandangan Pengemis di Luar Panti sebesar Rp165.000.000,00;
- 2) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi tidak dianggarkan.

sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

- 3) Dukungan Alokasi Anggaran terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Prioritas Nasional Tahun 2023 meliputi:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1), dianggarkan semula sebesar Rp27.003.032.600,00 berkurang sebesar Rp1.314.202.380,00 menjadi sebesar Rp25.688.830.220,00 atau 2,89% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, digunakan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta didukung penguatan reformasi fiskal, penguatan sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi, peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan sistem logistik, percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT), pemanfaatan digitalisasi, dan ekonomi hijau.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN1, akan dilakukan melalui 8 (delapan) Program Prioritas (PP) yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) (PP1) tidak dianggarkan;
 - 2) Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (PP2) semula sebesar Rp10.825.190.936,00 berkurang sebesar Rp7.682.703.330,00 menjadi sebesar Rp3.142.487.606,00;
 - 3) Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3) dianggarkan semula sebesar Rp493.436.000,00 berkurang sebesar Rp64.559.000,00 menjadi sebesar Rp428.877.000,00;
 - 4) Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (PP4), dianggarkan semula sebesar Rp797.787.760,00 tetap sebesar Rp797.787.760,00;
 - 5) Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi (PP5), dianggarkan semula sebesar Rp814.198.000,00 berkurang sebesar Rp42.874.000,00 menjadi sebesar Rp771.324.000,00;
 - 6) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6) dianggarkan semula sebesar Rp3.027.089.000,00 berkurang sebesar Rp735.250.000,00 menjadi sebesar Rp2.291.839.000,00;
 - 7) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (PP7), dianggarkan semula sebesar Rp351.000.000,00 tetap sebesar Rp351.000.000,00;
 - 8) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8), dianggarkan semula sebesar Rp6.437.144.500,00 berkurang sebesar Rp293.636.200,00 menjadi sebesar Rp6.143.508.300,00.
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2), dianggarkan semula sebesar Rp12.328.375.910,00 berkurang sebesar Rp586.464.235,00 menjadi sebesar Rp11.741.911.675,00 atau 1,32% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00, yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi *COVID-19* dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan berkelanjutan, mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah, mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah, dan mempercepat pemerataan kualitas hidup antar wilayah.
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3), dianggarkan semula sebesar Rp307.991.592.400,00 bertambah sebesar Rp38.862.809.282,00 menjadi sebesar Rp346.854.401.682,00 atau 38,99% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 yang diarahkan pada keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

Dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan;
- 2) Reformasi sistem perlindungan sosial;
- 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Mengentaskan kemiskinan;
- 7) Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui 7 (tujuh) PP, yaitu:

- 1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (PP1) dalam rangka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan dianggarkan semula sebesar Rp432.157.000,00 bertambah sebesar Rp11.250.000,00 menjadi sebesar Rp443.407.000,00;
- 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2) dalam rangka menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan dianggarkan semula sebesar Rp4.165.448.000,00 bertambah sebesar Rp350.000.000,00 menjadi sebesar Rp4.515.448.000,00;
- 3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3) dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah dianggarkan semula sebesar Rp56.540.726.375,00 bertambah sebesar Rp12.920.062.798,00 menjadi sebesar Rp69.460.789.173,00;
- 4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4) dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas dianggarkan semula sebesar Rp39.783.333.000,00 bertambah sebesar Rp29.963.143.384,00 menjadi sebesar Rp69.746.476.384,00;
- 5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5) dalam rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha dianggarkan semula sebesar Rp2.704.509.800,00 bertambah sebesar Rp210.444.000,00 menjadi sebesar Rp2.914.953.800,00;
- 6) Pengentasan Kemiskinan (PP6) dalam rangka memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dianggarkan sebesar Rp205.177.000,00;

- 7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7) dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing dianggarkan semula sebesar Rp545.000.000,00 berkurang sebesar Rp27.850.000,00 menjadi sebesar Rp517.150.000,00.
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan semula sebesar Rp24.250.256.630,00 berkurang sebesar Rp170.000.000,00 menjadi sebesar Rp24.080.256.630,00 atau 2,71% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00,00, yang diarahkan untuk penguatan modal sosial dan budaya dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
- 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
- 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
- 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
- 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa;
- 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN4 dilakukan melalui 4 (empat) PP, yaitu:

- 1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1) dianggarkan semula sebesar Rp425.726.000,00 berkurang sebesar Rp146.250.000,00 menjadi sebesar Rp279.476.000,00;
- 2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2) dianggarkan sebesar Rp350.559.000,00;
- 3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3) dianggarkan semula sebesar Rp182.822.000,00 berkurang sebesar Rp58.400,000,00 menjadi sebesar Rp124.422.000,00; dan

- 4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4) dianggarkan semula sebesar Rp3.897.730.416,00 bertambah sebesar Rp27.360.000,00 menjadi sebesar Rp3.925.090.416,00.
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5), dianggarkan semula sebesar Rp170.939.260.805,00 berkurang sebesar Rp33.350.075.806,00 menjadi sebesar Rp137.589.184.999,00 atau 15,47% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00,00 yang difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi mendukung sektor-sektor yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
- 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
- 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
- 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan;
- 5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN5 dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

- 1) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1) sebesar Rp600.000.000,00
 - 2) Infrastruktur Ekonomi (PP2) sebesar Rp55.908.200.677,00
 - 3) Infrastruktur Perkotaan (PP3) sebesar Rp1.036.074.430,00
 - 4) Energi dan Ketenagalistrikan (PP4) sebesar Rp0,00
 - 5) Transformasi Digital (PP5) sebesar Rp2.285.854.400,00
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6), dianggarkan semula sebesar Rp9.144.862.800,00 berkurang sebesar Rp2.770.000.000,00 menjadi sebesar Rp6.374.862.800,00 atau 0,72% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 yang difokuskan pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan, pengurangan risiko, dan tangguh bencana. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan pada kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan terhadap bencana dan dampak iklim, serta pembangunan rendah karbon.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim;
- 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline*.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran (PN6) terdiri dari 3 (tiga) PP, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1) dalam rangka meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut dianggarkan semula sebesar Rp1.887.300.000,00 bertambah sebesar Rp25.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.912.300.000,00;
 - 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2) dalam rangka berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat dianggarkan semula sebesar Rp677.500.000,00 berkurang sebesar Rp100.706.000,00 menjadi sebesar Rp576.794.000,00
 - 3) Pembangunan Rendah Karbon (PP3) dalam rangka meningkatkan capaian penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan dianggarkan sebesar Rp325.000.000,00.
- g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan semula sebesar Rp339.136.547.621,00 berkurang sebesar Rp1.877.518.734,00 menjadi sebesar Rp337.259.028.887,00 atau 37,91% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 yang diarahkan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, peningkatan kerja sama pembangunan internasional yang menyertakan aktor nonperintah, serta pengelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan beberapa negara di kawasan Asia dan penguatan teknologi keamanan siber. Sebagai tahun penting dalam proses tahapan pemilu, kegiatan-kegiatan terkait pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi diberikan perhatian lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bidang pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, penguatan kelembagaan, dan proses bisnis yang efektif didukung oleh ASN profesional untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang melayani dan responsif, serta penguatan pengawasan penyelenggaraannya.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhuknankam dan transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal;
- 2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
- 3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
- 4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
- 5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

- 1) Konsolidasi Demokrasi (PP1) dalam rangka mewujudkan stabilitas politik yang kondusif serta komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif dianggarkan semula sebesar Rp533.333.130,00 berkurang sebesar Rp39.300.000,00 menjadi sebesar Rp494.033.130,00;
- 2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2) dalam rangka meningkatkan efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama pembangunan internasional dianggarkan tidak dianggarkan;
- 3) Penegakan Hukum Nasional (PP3) dalam rangka meningkatkan penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan tidak dianggarkan;
- 4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4) dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah dianggarkan semula sebesar Rp2.265.536.000,00 bertambah sebesar Rp45.528.800,00 menjadi sebesar Rp2.311.064.800,00;
- 5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5) dalam rangka menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan tidak dianggarkan.

Dalam dokumen pendukung Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel. 5 sebagai berikut:

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhuknankam dan transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal;
- 2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
- 3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
- 4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
- 5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

- 1) Konsolidasi Demokrasi (PP1) dalam rangka mewujudkan stabilitas politik yang kondusif serta komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif dianggarkan semula sebesar Rp533.333.130,00 berkurang sebesar Rp39.300.000,00 menjadi sebesar Rp494.033.130,00;
- 2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2) dalam rangka meningkatkan efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama pembangunan internasional dianggarkan tidak dianggarkan;
- 3) Penegakan Hukum Nasional (PP3) dalam rangka meningkatkan penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan tidak dianggarkan;
- 4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4) dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah dianggarkan semula sebesar Rp2.265.536.000,00 bertambah sebesar Rp45.528.800,00 menjadi sebesar Rp2.311.064.800,00;
- 5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5) dalam rangka menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan tidak dianggarkan.

Dalam dokumen pendukung Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel. 5 sebagai berikut:

Tabel. 5

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

No	Prioritas Nasional	APBD 2023	P-APBD 2023	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(Rp)	(%)
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	27.003.032.600	25.688.830.220	2,89%
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)	12.328.375.910	11.741.911.675	1,32%
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	307.991.592.400	346.854.401.682	38,99%
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	24.250.256.630	24.080.256.630	2,71%
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	170.939.260.805	137.598.184.999	15,47%
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	9.144.862.800	6.374.862.800	0,72%
7.	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	339.136.547.621	337.259.028.887	37,91%
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	890.793.928.766	889.588.476.893	
	Total Belanja Daerah	890.793.928.766	889.588.476.893	

Alokasi anggaran berdasarkan tabel sebagaimana di atas, harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2023 sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 meliputi:

- a. Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera sebesar 4,7% sampai dengan 5,2%;
- b. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan wilayah Sumatera sebesar 8,2% sampai dengan 8,6%; serta
- c. Meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka wilayah Sumatera sebesar 5,3% sampai dengan 4,6%.

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi *COVID-19* serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah harus mendukung tercapainya IPM Kabupaten Pesisir barat sebesar 70,48% sampai dengan 77,01%.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2022 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
 - b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
 - c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;
 - d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
 - e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 4) Alokasi Anggaran Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah Tahun 2023 yang diuraikan dalam Tabel. 6 sebagai berikut:

Tabel. 6
Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat
berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2023

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran dalam APBD 2023 (Rp)	Total Anggaran dalam P-APBD 2023 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari sisi kualitas dan kuantitas	324.039.450.409	325.558.807.840	37%
2.	Pembangunan Ekonomi daerah	32.890.504.500	29.138.718.420	3,28%
3.	Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah	192.695.505.482	203.826.116.441	22,91%
4.	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	25.224.911.030	24.174.310.855	2,72%
5.	Pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	315.943.557.345	306.890.523.337	34,50%
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	890.793.928.766	889.588.476.893	
	Total Belanja Daerah	890.793.928.766	889.588.476.893	

- 5) Penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah.

Implementasi kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diprioritaskan untuk:

- a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
- b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
- c. penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net*;

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021.

- 6) Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan semula sebesar Rp204.083.572.481,00 bertambah sebesar Rp26.249.570.384,00 menjadi sebesar Rp230.333.142.865,00 atau 25,89% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476,893,00 sebagaimana tercantum dalam Tabel. 7 sebagai berikut:

Tabel. 7
Alokasi Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2023	P-APBD 2023
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan:	197.246.411.665	223.298.622.049.
	1) Belanja Operasi:	186.489.628.665	191.861.318.665
	a. belanja pegawai;	157.054.878.665	157.116.578.665
	b. belanja barang dan jasa;	28.778.750.000	34.137.740.000
	c. belanja hibah;	656.000.000	607.000.000
	d. belanja bantuan sosial.	0	0
	2) Belanja Modal;	10.756.783.000	31.437.303.384
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:		
	1) Belanja Operasi:		
	a. belanja pegawai;		
	b. belanja barang dan jasa;		
	c. belanja hibah;		
	d. belanja bantuan sosial.		

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2023	P-APBD 2023
	2) Belanja Modal;		
e.	Urusan Bidang Perpustakaan:	145.112.916	112.472.916
	1) Belanja Operasi:		
	a. belanja pegawai;		
	b. belanja barang dan jasa;		
	c. belanja hibah;		112.472.916
	d. belanja bantuan sosial.		
2) Belanja Modal;			
d.	Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:		
	1) Belanja Operasi:	6.692.047.900	6.922.047.900
	a. belanja pegawai;	1.819.447.900	1.819.447.900
	b. belanja barang dan jasa;	2.132.600.000	2.132.600.000
	c. belanja hibah;	2.740.000.000	2.970.000.000
	d. belanja bantuan sosial.	0	0
2) Belanja Modal;			
e.	Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:		
	1) Belanja Transfer:		
	Belanja bantuan keuangan		
	2) Sub Kegiatan pada OPD		
	dst		
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)		230.333.142.865
3.	Total Belanja Daerah		889.588.476.893
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%		25,89%

Telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 sesuai ketentuan butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah yang diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat.

Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut di atas, antara lain dialokasikan untuk program pada urusan bidang pendidikan semula sebesar Rp196.895.852.665,00 bertambah sebesar Rp26.052.210.384,00 menjadi sebesar Rp222.948.063.049,00 atau 96,79% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan, yang antara lain diuraikan dalam:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten semula sebesar Rp157.112.519.665,00 berkurang sebesar Rp3.910.933.000,00 menjadi sebesar Rp153.201.586.665,00 atau 66,51% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp230.333.142.865,00
- 2) Program Pengelolaan Pendidikan semula sebesar Rp39.783.333.000,00 bertambah sebesar Rp29.963.143.384,00 menjadi sebesar Rp69.746.476.384,00 atau 30,28% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp230.333.142.865,00
- 3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan tidak dianggarkan.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran kesehatan semula sebesar Rp97.086.942.106,00 bertambah sebesar Rp12.920.562.798,00 menjadi sebesar Rp110.007.504.904,00 atau 15,93% dari total belanja daerah di luar gaji ASN, sebagaimana tercantum dalam Tabel. 8 sebagai berikut:

Tabel. 8
Alokasi Anggaran Kesehatan

No	Komponen Perhitungan	APBD 2023	P-APBD 2023
1.	a Urusan bidang Kesehatan:	90.902.184.735	103.822.247.533
	1) Belanja Operasi:	84.900.553.024	90.400.615.822
	a. belanja pegawai;	39.710.579.318	39.470.181.918
	b. belanja barang dan jasa;	45.149.973.706	50.890.433.904
	c. belanja hibah;	40.000.000	40.000.000
	d. belanja bantuan sosial.	0	0
	2) Belanja Modal:	6.001.631.711	13.421.631.711
	b Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	6.185.257.371	6.185.257.371
	1) Belanja Transfer:	0	0
	a. Belanja bantuan keuangan	0	0
	b. Alokasi Fungsi Kesehatan dari Belanja Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi kepada Kabupaten/Kota sebesar 37,5% untuk BPJS Kesehatan	0	0
	2) Iuran Jaminan Kesehatan ASN	5.889.757.371	5.889.757.371
	3) Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	0	0
	4) Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	0	0
	5) Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	0	0
	6) Medical Check Up bagi KDH/WKDH	25.000.000	25.000.000

No	Komponen Perhitungan	APBD 2023	P-APBD 2023
7)	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	270.500.000	270.500.00
8)	Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi - Pembangunan Gedung Ruang Rawat Inap Tower 1 RS.Haji pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	0	0
9)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang		
10)	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial pada Dinas Sosial		
11)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan		
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)		110.007.504.904
3.	Total Belanja Daerah		889.588.476.893
4.	Gaji ASN		198.826.278.034
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)		690.762.198.859
6.	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%		15,93

Telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana maksud butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji ASN, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Kabupaten/Kota Pesisir Barat

Alokasi anggaran kesehatan pada Dinas Kesehatan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Program pada urusan bidang kesehatan semula sebesar Rp90.902.184.735,00 bertambah sebesar Rp12.920.062.798,00 menjadi sebesar Rp103.822.247.533,00 atau 94,38% dari total belanja, antara lain diuraikan dalam:
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten semula sebesar Rp34.361.458.360,00 tetap sebesar Rp34.361.458.360,00 atau 31,24% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp110.007.504.904,00;
 - b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat semula sebesar Rp31.647.450.435,00 bertambah sebesar Rp8.521.960.972,00 menjadi sebesar Rp40.169.411.407,00 atau 36,52% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp110.007.504.904,00;
 - c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman sebesar Rp14.930.940,00 atau 0,0001% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp110.007.504.904,00;

- d) Program Pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan semula sebesar Rp111.163.800,00 tetap sebesar Rp111.163.800,00 atau 0,11% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp110.007.504.904,00;.
- 2) Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan semula sebesar Rp6.185.257.371,00 atau 5,96% dari total anggaran kesehatan, yang diuraikan dalam:
 - a) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang tidak dianggarkan;
 - b) Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar Rp5.889.757.371,00 tetap sebesar Rp5.889.757.371,00 atau 5,67% dari total anggaran kesehatan.

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan *prevalensi stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan *prevalensi* kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya *prevalensi wasting* (kurus) pada anak balita antara lain pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat semula sebesar Rp233.827.000,00 tetap sebesar Rp233.827.000,00 atau 0,23% dari total anggaran kesehatan, sesuai ketentuan butir G.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

- c. Alokasi Anggaran yang bersumber dari Dana Transfer Umum.

Alokasi anggaran dari Dana Transfer Umum semula sebesar Rp434.314.221.000,00 tetap sebesar Rp434.314.221.000,00 sebagaimana tercantum dalam Tabel. 9 sebagai berikut:

Tabel. 9
Perhitungan Penerimaan Dana Transfer Umum

No	Komponen Perhitungan	Jumlah dalam APBD 2023 (Rp)	Jumlah dalam P- APBD 2023 (Rp)
1	Penerimaan Dana Transfer Umum a) DAU b) DBH Jumlah Penerimaan	 416.967.059.000 17.347.162.000 434.314.221.000	 416.967.059.000 17.347.162.000 434.314.221.000
2	Pengurang a) DAU Tambahan b) DBH yang bersifat <i>earmarked</i> c) ADD Jumlah Pengurang	 0 0 45.342.828.000 45.342.828.000	 0 0 45.342.828.000 45.342.828.000
	Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan	388.971.392.800	388.971.392.800

- a. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan uraian perhitungan Tabel. 10 sebagai berikut:

Tabel. 10
Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Komponen Perhitungan	APBD 2023 (Rp)	P-APBD 2023 (Rp)
1.	Total Belanja Daerah	890.793.928.766	889.588.476.893
2.	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa: a. belanja bagi hasil b. bantuan keuangan Jumlah (a+b)	 3.492.249.000 136.877.707.200 140.369.956.200	 3.492.249.000 145.929.116.700 149.421.365.700
3.	Selisih (1-2)	750.423.972.566	740.167.111.193
4.	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	300.169.589.026,40	296.066.844.477,20

Tabel 10.1
Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Dalam APBD 2023	Jumlah Dalam P- APBD 2023
1.	a) Belanja Modal		
	1) Tanah	3.786.391.000	962.351.000
	2) Peralatan dan Mesin	11.153.075.904	10.770.126.904
	3) Gedung dan Bangunan	83.652.181.099	104.714.942.777
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	78.050.467.184	53.837.035.264
	5) Aset tetap lainnya	160.000.000	110.000.000
	6) Aset lainnya	78.030.000	96.060.000
	b) Belanja pemeliharaan		
2.	a) Belanja Hibah	14.853.670.130	14.417.637.130
	b) Belanja Bantuan Sosial	7.249.200.000	7.619.200.000
	c) Belanja Bantuan Keuangan	0	0
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	198.983.015.317	192.527.353.075
	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	51%	51%

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik yaitu belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar sebesar Rp2.20 sesuai ketentuan butir G.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang- kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027.

d. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat semula sebesar Rp6.797.370.900,00 berkurang sebesar Rp620.714.000,00 menjadi sebesar Rp6.176.656.900,00 atau 0,69% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 antara lain tercantum pada:

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Penunjang urusan Pemerintah Daerah semula sebesar Rp4.666.550.400,00 berkurang sebesar Rp203.544.000,00 menjadi sebesar Rp4.463.006.400,00;
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan semula sebesar Rp1.552.317.500,00 berkurang sebesar Rp343.980.000,00 menjadi sebesar Rp1.208.337.500,00;
- 3) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi semula sebesar Rp499.508.000,00 berkurang sebesar Rp72.490.000,00 menjadi sebesar Rp427.018.000,00

Telah memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat sekurang-kurangnya 0,5% (nol koma lima persen) dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 sesuai ketentuan butir G.9.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

- 1) kegiatan pengawasan, yaitu:
 - a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
 - b) *Reviu* dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RKA-OPD;
 - c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d) *Reviu* Laporan Keuangan;
 - e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi *Probitiy Audit*, *Reviu* Laporan Kinerja, *Reviu* LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
 - f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian

kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

- 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintahan, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
- 3) sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Sesuai ketentuan butir G.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada OPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah semula sebesar Rp4.242.024.200,00 bertambah sebesar Rp168.314.200,00 menjadi sebesar Rp4.410.338.400,00 atau 0,50% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00, antara lain tercantum pada:

- 1) Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah semula sebesar Rp2.554.991.200,00 bertambah sebesar Rp49.595.400,00 menjadi sebesar Rp2.604.586.600,00;
- 2) Kegiatan Kepegawaian Daerah semula sebesar Rp1.687.033.000,00 bertambah sebesar Rp118.718.800,00 menjadi sebesar Rp1.805.751.800,00;
- 3) Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia semula sebesar Rp687.944.000,00 berkurang sebesar Rp6.200.000,00 menjadi sebesar Rp681.744.000,00.

telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(i).ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat harus mempertahankan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah.

f. Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa

Penyediaan Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa dialokasikan semula sebesar Rp1.166.740.000,00 tetap sebesar Rp1.116.740.000,00 atau 8,36% dari total Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp13.949.513.056,00, belum memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan huruf D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

g. Alokasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa

Penyediaan Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dialokasikan semula sebesar Rp164.422.000,00 tetap sebesar Rp164.422.000,00 atau 9,49% dari total Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp1.731.907.095,00, belum memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan huruf D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

h. Belanja Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa

Penyediaan Anggaran Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa yang dianggarkan dalam jenis Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dialokasikan semula sebesar Rp136.477.707.200,00 bertambah sebesar Rp9.051.409.500,00 menjadi sebesar Rp145.529.116.700,00 atau Rp54.394.237.700,00 setelah dikurangi Dana Desa atau 10,78% dari total Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp434.314.221.000,00, telah memenuhi Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan butir D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- i. Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dialokasikan semula sebesar Rp12.439.695.075,00 bertambah sebesar Rp919.385.000,00 menjadi sebesar Rp13.359.080.075,00 atau 91,14% dari total pendapatan pajak rokok sebesar Rp14.658.120.078,00, yang tercantum di OPD Dinas Kesehatan pada kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat. Penyediaan anggaran ini telah memenuhi ketentuan penyediaan anggaran dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 37,50% dari pendapatan pajak rokok sebagaimana diamanatkan butir G.6. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

7) Penyediaan anggaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);

Penyediaan Anggaran TP-PKK yang dianggarkan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa semula sebesar Rp891.500.000,00 bertambah sebesar Rp17.000.000,00 menjadi sebesar Rp908.500.000,00 atau 0,10% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten melalui:

- 1) upaya percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada OPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
- 2) dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;
- 3) mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumahtangga, dan perkoperasian;
- 4) mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan

tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka stunting, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumahtangga;

- 5) dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, *Antropometri*, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumahtangga, peningkatan peranserta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;
- 6) pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 Program Pokok PKK, yang meliputi:
 - a) penghayatan dan pengamalan pancasila;
 - b) gotong royong;
 - c) pangan;
 - d) sandang;
 - e) perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f) pendidikan dan keterampilan;
 - g) kesehatan;
 - h) pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i) kelestarian lingkungan hidup; dan
 - j) perencanaan sehat.
- 7) dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Pesisir Barat dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada OPD dengan memedomani klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Pemerintah Daerah juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada OPD berkenaan dan dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Tim Penggerak PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan Stunting, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga,

peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Barat serta kegiatan lainnya.

- 9) Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.

Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada OPD dengan berpedoman pada tabel pemetaan sebagaimana dimaksud dalam amanat butir G.67 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- b. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Penyediaan Anggaran pada Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik semula sebesar Rp140.000.000,00 berkurang sebesar Rp58.400.000,00 menjadi sebesar Rp81.600.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 dianggarkan guna mendukung Peningkatan efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sesuai ketentuan butir G.73.09) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- c. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) semula sebesar Rp50.000.000,00 tetap sebesar Rp50.000.000,00 atau 0,006% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 yang dianggarkan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, telah memenuhi ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Pesisir Barat.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

d. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah

Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi semula sebesar Rp520.370.000,00 tetap sebesar Rp520.370.000,00 atau 0,13% dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sebesar Rp403.185.312.711,00, dianggarkan sesuai ketentuan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat belum memenuhi alokasi penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat harus mengalokasikan anggaran penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

e. Alokasi Anggaran untuk Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku

Penyediaan anggaran penanganan Penyakit Mulut dan Kuku tidak dianggarkan pada Sub Kegiatan Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis, agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah.

f. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa semula sebesar Rp1.182.639.480,00 berkurang sebesar Rp280.000.070,00 menjadi sebesar Rp902.639.410,00;
- 2) Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa tidak dianggarkan;
- 3) Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa semula sebesar Rp196.799.800,00 bertambah sebesar Rp32.557.800,00 menjadi sebesar Rp229.357.600,00;
- 4) Sub Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerja sama antar desa sebesar Rp111.000.400,00;
- 5) Sub Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan desa serta Lomba Desa dan kelurahan semula sebesar Rp101.303.800,00 berkurang sebesar Rp85.625.000,00 menjadi sebesar Rp15.678.800,00.

dapat dianggarkan sesuai ketentuan butir G.51 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

g. Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia

Penyediaan anggaran yang tercantum antara lain pada:

- 1) Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota sebesar Rp83.559.000,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi tidak dianggarkan.

Dianggarkan sesuai ketentuan butir G.81.bh Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

h. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum semula sebesar Rp486.034.342,00 bertambah sebesar Rp50.000.000,00 menjadi sebesar Rp536.034.342,00 dianggarkan sesuai ketentuan butir G.45 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, dalam pelaksanaannya agar didukung dengan regulasi yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

i. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda

Alokasi anggaran dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda pada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sekurang-kurangnya 0,5% (nol koma lima persen) dari total belanja daerah sebesar Rp63.453.000,00, sesuai ketentuan butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran

2023, Kabupaten Pesisir Barat belum mengalokasikan anggaran dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda pada OPD yang menyanggarkan urusan pemerintahan umum.

Selanjutnya, dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan berdasarkan Program Prioritas Nasional IV Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menganggarkan dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), meliputi:

- 1) pembentukan Paskibraka;
- 2) pelaksanaan tugas Paskibraka;
- 3) pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- 4) pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- 5) pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila; dan
- 6) pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purna paskibraka.

Sesuai ketentuan butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- j. Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, antara lain tercantum pada:

- 1) Belanja Pegawai BLUD tidak dianggarkan;
- 2) Belanja Barang dan Jasa BLUD tidak dianggarkan;

dianggarkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja men dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta butir G.30 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula sebesar Rp566.928.827.379,00 berkurang sebesar Rp3.867.232.131,00 menjadi sebesar Rp563.061.595.248,00 atau 63,29% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintahan Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja:

a. Belanja Pegawai

Jumlah alokasi Belanja Pegawai semula sebesar Rp308.103.452.752,00 berkurang sebesar Rp735.842.400,00 menjadi sebesar Rp307.367.610.352,00 atau 34,55% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Tunjangan Kinerja Daerah maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja Daerah.

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:

1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp198.826.278.034,00 atau 22,35% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 dapat dianggarkan dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2022, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai ketentuan butir D.16.a.1).j).(1), butir D.16.a.1).j).(2), dan butir D.16.a.1).j).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang antara lain tercantum pada:

a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN sebagai berikut:

- (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp5.889.757.371,00 yang diperuntukan bagi ASN dianggarkan sesuai ketentuan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan Kesehatan ASN sebagaimana tercantum dalam Tabel.11 sebagai berikut:

Tabel. 11
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023 JUMLAH (Rp)	P-APBD TA 2023 JUMLAH (Rp)
1	Penerimaan		
	a. Belanja Gaji Pokok ASN	146.847.400.765	146.847.400.765
	b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN	15.116.956.200	15.116.956.200
	c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.925.497.900	5.925.497.900
	d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN	9.695.744.000	9.695.744.000
	e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.801.014.400	6.801.014.400
	f. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	43.349.800.000	43.349.800.000
2	Jumlah Penerimaan	227.736.413.265	227.736.413.265
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	9.109.456.530,6	9.109.456.530,6
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada APBD	5.889.757.371	5.889.757.371
	Selisih kurang bayar (angka 4 - angka 3)	(3.219.699.159,60)	(3.219.699.159,60)

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi ASN, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya sebesar Rp9.109.456.530,60 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp3.219.699.159,60.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan ASN sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD tidak dianggarkan, yang diperuntukan bagi pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana tercantum dalam Tabel. 12 sebagai berikut:

Tabel 12
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023 JUMLAH (Rp)	P-APBD TA 2023 JUMLAH (Rp)
1	Penerimaan		
	a. Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000	561.540.000
	b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.615.600	78.615.600
	c. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000	814.233.000
	d. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	102.860.100	102.860.100
	e. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	22.472.100	22.472.100
2	Jumlah Penerimaan	1.579.720.800	1.579.720.800
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	63.188.832	63.188.832
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD pada APBD	0	0
	Selisih lebih bayar (angka 4 - angka 3)	(63.188.832)	(63.188.832)

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD seharusnya sebesar Rp63.188.832,00.

- (3) Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati tidak dianggarkan, yang diperuntukan bagi Bupati/Wakil Bupati dianggarkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor

6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam Tabel 13 sebagai berikut:

Tabel 13
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bupati/Wakil Bupati

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023 JUMLAH (Rp)	P-APBD TA 2023 JUMLAH (Rp)
1	Penerimaan		
a.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.465.000	55.465.000
b.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.318.500	7.318.500
c.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000	98.280.000
2	Jumlah Penerimaan	161.063.500	161.063.500
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	6.442.540	6.442.540
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH pada APBD	0	0
	Selisih lebih bayar (angka 4 - angka 3)	(6.442.540)	(6.442.540)

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati seharusnya sebesar Rp6.442.540,00

b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN sebagai berikut:

(1) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN, diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp1.078.614.298,00;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN tidak dianggarkan;

Agar dianggarkan dengan berpedoman pada pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat harus mengalokasikan:

- (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN seharusnya sebesar Rp352.433.761,84 atau 0,24% dari gaji pokok sebesar Rp146.847.400.765,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp726.180.536,16;
 - (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN seharusnya sebesar Rp440.542.202,30 atau 0,30% dari gaji pokok sebesar Rp146.847.400.765,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp440.542.202,30
- c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa:
- (1) Sub Kegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah semula sebesar Rp127.000.000,00 berkurang sebesar Rp100.000.000,00 menjadi sebesar Rp27.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD tidak dianggarkan.

agar dianggarkan sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Khusus untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- 3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain:
- a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp13.453.956.800,00, yang diperuntukan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan

Pertanggungjawaban Dana Operasional dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran.

Selanjutnya, penyediaan alokasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada:

- (1) Belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp561.540.000,00, alokasi Belanja Uang Representasi DPRD tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Tabel 14 sebagai berikut:

Tabel 14
Belanja Uang Representasi DPRD

NO	URAIAN	APBD TA 2023		P-APBD TA 2023	
		JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA	JUMLAH GAJI POKOK DAN UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA	JUMLAH GAJI POKOK DAN UANG REPRESENTASI (Rp)
1	Ketua (setara dengan gaji pokok Gubernur)	1	2.100.000	1	2.100.000
2	Wakil (80% dari uang representasi Ketua DPRD)	2	1.680.000	2	1.680.000
3	Anggota (75% dari uang representasi Ketua DPRD)	22	1.575.000	22	1.575.000
4	Jumlah Pimpinan dan Anggota	25		25	
5	Uang representasi x 14 Bulan)		561.540.000		561.540.000
	Alokasi uang representasi pada APBD		561.540.000		561.540.000
	Selisih lebih bayar		0		0

- (2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp814.233.000,00, alokasi Belanja Tunjangan Jabatan DPRD tersebut telah memenuhi amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 atau 145% dari uang Representasi. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk mempertahankan kesesuaian alokasi anggaran untuk Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;

- (3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp102.860.100,00;
- (4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp1.890.000.000,00 telah sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana tercantum dalam Tabel 15 sebagai berikut:

Tabel 15
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

NO	KOMPONEN FERHITUNGAN	APBD TA 2023		P- APBD TA 2023	
		JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)
1	3 x dari uang representasi Ketua DPRD selama 12 Bulan	25	2.100.000	25	2.100.000
	Jumlah Pagu		1.890.000.000		1.890.000.000
2	Alokasi Tunjangan Komunikasi Intensif pada APBD		1.890.000.000		1.890.000.000
3	Selisih		0,00		0,00

- (5) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp472.500.000,00 belum sesuai dengan Pasal 8 ayat 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional seharusnya Rp157.500.000,00 atau terdapat selisih lebih sebesar Rp315.000.000,00 sebagaimana tercantum dalam Tabel 16 sebagai berikut:

Tabel 16
Belanja Tunjangan Reses DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023 (1)		APBD TA 2023 (2)	
		JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)
1	3 x dari uang representasi Ketua DPRD (KKD Rendah)	25	157.500.000	25	157.500.000
2	Alokasi Tunjangan Reses pada APBD		472.500.000		472.500.000
	Selisih		315.000.000		315.000.000

(6) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD sebesar Rp4.696.230.000,00 harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;

(7) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD semula sebesar Rp4.030.470.000,00, harus mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

Terhadap Belanja pada angka (6) dan angka (7) tersebut diatas, sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

- b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp110.880.000,00 belum sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, seharusnya sebesar Rp123.480.000,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp276.520.000,00, sebagaimana tercantum dalam Tabel 17 sebagai berikut:

Tabel 17
Dana Operasional Pimpinan DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023	APBD TA 2023
1	Ketua DPRD x 2,5 x Uang Representasi Ketua DPRD x 12 bulan	1 orang x 2,5 x 2.100.000 x 12 bulan = 63.000.000	1 orang x 2,5 x 2.100.000 x 12 bulan = 63.000.000
2	Wakil Ketua DPRD x 1,5 x 2 Orang x Uang Representasi Wakil Ketua DPRD x 12 Bulan	2 orang x 1,5 x 1.680.000 X 12 bulan = 60.480.000	2 orang x 1,5 x 1.680.000 X 12 bulan =60.480.000
	Jumlah Dana Operasional seharusnya	123.480.000	123.480.000
	Jumlah Dana Operasional pada APBD	110.880.000	110.880.000
	Selisih kurang	12.600.000	12.600.000

dapat dianggarkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

Dalam hal alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi mengalami kenaikan, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan serta lahan rumah negara yang dilakukan secara selektif dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp300.000.000,00 atau 0,26% dari total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp114.074.651.926,00 dapat dianggarkan dan penentuan besarnya sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp400.000.000,00 dan paling tinggi 0,40% dari target Pendapatan Asli Daerah di atas Rp50.000.000.000,00 sampai dengan Rp150.000.000.000,00.

Kabupaten Pesisir Barat telah memenuhi alokasi anggaran dimaksud sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

5) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp43.349.800.000 atau 4,87% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp7.671.300.000,00;

dapat dianggarkan dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir D.16.a.1).j).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, Bupati dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Dalam rangka tertib administrasi dan kepastian pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara, maka Pemerintah Daerah tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri apabila tidak terdapat perubahan besaran nominal alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2022.

6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN semula sebesar Rp44.272.298.418,00 berkurang sebesar Rp735.842.400,00 menjadi sebesar Rp43.536.456.018,00 atau 4,89% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah semula sebesar Rp466.000.000,00 berkurang sebesar Rp466.000.000,00 menjadi sebesar Rp0,00;
- b) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah semula sebesar Rp41.765.000,00 berkurang sebesar Rp41.765.000,00 menjadi sebesar Rp0,00;
- c) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD semula sebesar Rp32.248.540.000,00;
- d) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp1.152.000.000,00;
- e) Belanja Honorarium semula sebesar Rp1.662.020.000,00 bertambah sebesar Rp62.320.000,00 menjadi sebesar Rp1.724.340.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan semula sebesar Rp1.414.020.000,00 bertambah sebesar Rp33.200.000,00 menjadi sebesar Rp1.447.220.000,00;
 - (2) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa semula sebesar Rp200.000.000,00 bertambah sebesar Rp65.120.000,00 menjadi sebesar Rp265.120.000,00;

dapat dianggarkan sesuai ketentuan :

- a) Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif pajak daerah dan retribusi daerah.

Selanjutnya, Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.1).j).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan itu, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah hanya dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberiaan dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, apabila terlibat dalam kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam pelaksanaannya berdasarkan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

- b) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir D.16.a.1).j).(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk honorarium dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati.
- c) Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah untuk Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp235.722.504.497,00 berkurang sebesar Rp2.065.356.731,00 menjadi sebesar Rp233.657.147.766,00 atau 26,27% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada OPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir D.16.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek:

- 1) Belanja Barang semula sebesar Rp50.880.845.718,00 berkurang sebesar Rp232.360.838,00 menjadi sebesar Rp50.648.484.880,00 atau 5,69% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:
 - a) Belanja Barang Pakai Habis semula sebesar Rp50.880.845.718,00 berkurang sebesar Rp232.360.838,00 menjadi sebesar Rp50.648.484.880,00 atau 5,69% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
 - (1) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula sebesar Rp5.367.161.250,00 bertambah sebesar Rp77.355.140,00 menjadi sebesar Rp5.444.516.390,00;
 - (2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula sebesar Rp3.560.118.319,00 bertambah sebesar Rp20.061.810,00 menjadi sebesar Rp3.580.180.129,00;
 - (3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak semula sebesar Rp3.984.683.250,00 berkurang sebesar Rp202.504.550,00 menjadi sebesar Rp3.782.178.700,00;
 - (4) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos semula sebesar Rp235.300.000,00 bertambah sebesar Rp24.950.000,00 menjadi sebesar Rp260.250.000,00;
 - (5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik semula sebesar Rp251.164.150,00 berkurang sebesar Rp10.903.600,00 menjadi sebesar Rp240.260.550,00;
 - (6) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata semula sebesar Rp307.400.000,00 bertambah sebesar Rp17.000.000,00 menjadi sebesar Rp324.400.000,00
 - (7) Belanja Obat-Obatan-Obat sebesar Rp4.436.678.559,00;
 - (8) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula sebesar Rp5.120.714.960,00 bertambah sebesar Rp15.519.000,00 menjadi sebesar Rp5.136.233.960,00;
 - (9) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu semula sebesar Rp2.122.700.000,00 bertambah sebesar Rp198.310.000,00 menjadi sebesar Rp2.321.010.000,00;
 - (10) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan semula sebesar Rp1.441.415.000,00 berkurang sebesar Rp113.262.000,00 menjadi sebesar Rp1.328.153.000,00;
 - (11) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp96.240.000,00;
 - (12) Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp163.500.000,00;
 - (13) Belanja Pakaian Adat Daerah sebesar Rp117.500.000,00;

- (14) Belanja Pakaian Batik Tradisional semula sebesar Rp317.798.000,00 berkurang sebesar Rp40.000.000,00 menjadi sebesar Rp277.798.000,00;

dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana maksud D.16.a.2).c).(1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp6.407.585.000,00;

Dianggarkan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam RKPD serta memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(1).(b) dan butir D.16.a.2).c).(1).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

- 2) Belanja Jasa semula sebesar Rp113.180.331.916,00 berkurang sebesar Rp452.948.735,00 menjadi sebesar Rp112.727.383.181,00 atau 12,67% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek:

- a) Belanja Jasa Kantor semula sebesar Rp74.440.559.900,00 bertambah sebesar Rp6.993.823.085,00 menjadi sebesar Rp75.140.382.985,00 atau 8,45% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00.

Selanjutnya, Belanja Jasa Kantor antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia semula sebesar Rp2.434.500.000,00 berkurang sebesar Rp60.250.000,00 menjadi sebesar Rp2.374.250.000,00;
- (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula sebesar Rp11.496.315.000,00 berkurang sebesar Rp3.013.680.000,00 menjadi sebesar Rp8.482.635.000,00;
- (3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan semula sebesar Rp441.250.000,00 berkurang sebesar Rp2.000.000,00 menjadi sebesar Rp439.250.000,00;
- (4) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website semula sebesar Rp108.600.000,00 berkurang sebesar Rp30.600.000,00 menjadi sebesar Rp78.000.000,00;
- (5) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula sebesar Rp5.476.967.700,00 bertambah sebesar Rp4.811.974.250,00 menjadi sebesar Rp10.288.941.950,00;
- (6) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat semula sebesar Rp1.233.620.000,00 berkurang sebesar Rp3.600.000,00 menjadi sebesar Rp1.230.020.000,00;
- (7) Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp399.900.000,00;
- (8) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula sebesar Rp27.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp83.900.000,00 menjadi sebesar Rp27.083.900.000,00;
- (9) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer semula sebesar Rp452.400.000,00 berkurang sebesar Rp47.400.000,00 menjadi sebesar Rp405.000.000,00;
- (10) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula sebesar Rp277.800.000,00 berkurang sebesar Rp20.000.000,00 menjadi sebesar Rp257.800.000,00;
- (11) Belanja Jasa Tenaga Ahli semula sebesar Rp1.298.050.000,00 berkurang sebesar Rp606.050.000,00 menjadi sebesar Rp692.000.000,00;
- (12) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula sebesar Rp3.624.540.000,00 bertambah sebesar Rp18.801.000,00 menjadi sebesar Rp3.643.341.000,00;

melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).v.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).vi Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa semula sebesar Rp1.113.098.880,00 berkurang sebesar Rp281.356.320,00 menjadi sebesar Rp831.742.560,00;
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3 semula sebesar Rp11.605.549.075,00 berkurang sebesar Rp150.000.000,00 menjadi sebesar Rp11.455.549.075,00;
- (3) Belanja Asuransi Barang Milik Daerah semula sebesar Rp500.000.000,00 bertambah sebesar Rp115.000.000,00 menjadi sebesar Rp615.000.000,00;
- (4) Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di Luar Cakupan Layanan BPJS sebesar Rp8.000.000,00;

dapat dianggarkan untuk Belanja Iuran Jaminan Kesehatan, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).v, D.16.a.2).c).(2).(b).vi, D.16.a.2).c).(2).(b).vii, D.16.a.2).c).(2).(d), dan D.16.a.2).c).(2).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:
- (1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp2.695.620.000,00 berkurang sebesar Rp150.000,00 menjadi sebesar Rp2.695.470.000,00 atau 0,30% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
 - (a) Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula sebesar Rp1.915.200.000,00 bertambah sebesar Rp52.500.000,00 menjadi sebesar Rp1.967.700.000,00;
 - (b) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang semula sebesar Rp190.070.000,00 berkurang sebesar Rp42.250.000,00 menjadi sebesar Rp147.820.000,00;
 - (c) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebesar Rp82.000.000,00;
 - (d) Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp65.000.000,00;
 - (2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp4.584.850.000,00 bertambah sebesar Rp96.600.000,00 menjadi sebesar Rp4.681.450.000,00 atau 0,53% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
 - (a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp1.316.500.000,00 berkurang sebesar Rp130.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.186.500.000,00;
 - (b) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula sebesar Rp953.650.000,00 berkurang sebesar Rp125.000.000,00 menjadi sebesar Rp828.650.000,00;
 - (c) Belanja Sewa Hotel semula sebesar Rp1.139.700.000,00 bertambah sebesar Rp351.600.000,00 menjadi sebesar Rp1.491.300.000,00.
 - (3) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya semula sebesar Rp136.000.000,00 berkurang sebesar Rp61.500.000,00 menjadi sebesar Rp74.500.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian Belanja Sewa Alat Musik sebesar Rp25.500.000,00.

dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta maksud butir D.16.a.2).c).(2).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula sebesar Rp9.218.036.229,00 berkurang sebesar Rp1.179.897.500,00 menjadi sebesar Rp8.038.138.729,00 atau 0,90% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya semula sebesar Rp350.000.000,00 bertambah sebesar Rp100.000.000,00 menjadi sebesar Rp450.000.000,00;

(b) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air semula sebesar Rp1.472.639.229,00 berkurang sebesar Rp310.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.162.639.229,00;

(c) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi semula sebesar Rp2.434.158.600,00 berkurang sebesar Rp467.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.967.158.600,00;

(d) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang semula sebesar Rp1.461.949.800,00 bertambah sebesar Rp100.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.561.949.800,00;

(e) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi semula sebesar Rp2.271.868.000,00 berkurang sebesar Rp387.765.000,00 menjadi sebesar Rp1.884.103.000,00.

(2) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula sebesar Rp5.338.777.832,00 berkurang sebesar Rp553.098.000,00 menjadi sebesar Rp4.785.679.832,00 atau 0,54% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika semula sebesar Rp366.946.832,00 berkurang sebesar Rp31.698.000,00 menjadi sebesar Rp335.248.832,00;

- (b) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan sebesar Rp195.000.000,00;
- (c) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik sebesar Rp384.383.000,00;
- (d) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultasi Manajemen sebesar Rp2.900.000.000,00;
- (e) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus semula sebesar Rp1.467.448.000,00 berkurang sebesar Rp521.400.000,00 menjadi sebesar Rp946.048.000,00;
- (f) Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata sebesar Rp25.000.000,00.

dianggarkan namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya penganggaran belanja jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- c) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp3.206.900.000,00 bertambah sebesar Rp866.630.000,00 menjadi sebesar Rp4.073.530.000,00 atau 0,46% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 yang antara lain tercantum pada:
 - (1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan semula sebesar Rp2.780.000.000,00 bertambah sebesar Rp979.590.000,00 menjadi sebesar Rp3.759.590.000,00;
 - (2) Belanja Bimbingan Sosialisasi sebesar Rp46.900.000,00;
 - (3) Belanja Bimbingan Teknis semula sebesar Rp380.000.000,00 berkurang sebesar Rp112.960.000,00 menjadi sebesar Rp267.040.000,00

Dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).iii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD semula sebesar Rp2.609.609.700,00 berkurang sebesar Rp195.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.414.609.700,00, dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018, Pembiayaan dan Pelaksanaan Kegiatan tersebut agar berpedoman kepada Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 188.1/8808/SJ tanggal 22 Oktober Tahun 2018 perihal Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease-19* sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, dalam rangka beradaptasi dengan penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Corona Virus Disease* 19 di berbagai aspek kehidupan dan pemanfaatan teknologi informasi serta efisiensi pembiayaan dalam kegiatan kedinasan seperti konsultasi, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid* sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).v. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- 3) Belanja Pemeliharaan semula sebesar Rp4.882.573.847,00 berkurang sebesar Rp1.252.286.070,00 menjadi sebesar Rp3.630.287.777,00 atau 0,41% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek:
 - a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp2.387.402.400,00 berkurang sebesar Rp294.640.000,00 menjadi sebesar Rp2.092.762.400,00 atau 0,24% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
 - (1) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula sebesar Rp968.770.000,00 berkurang sebesar Rp217.840.000,00 menjadi sebesar Rp750.930.000,00;
 - (2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang semula sebesar Rp75.345.000,00 berkurang sebesar Rp1.000.000,00 menjadi sebesar Rp74.345.000,00;
 - (3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp8.600.000,00;
 - (4) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer semula sebesar Rp193.670.000,00 berkurang sebesar Rp14.440.000,00 menjadi sebesar Rp179.230.000,00;
 - (5) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer sebesar Rp48.750.000,00;
 - b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp2.423.151.447,00 berkurang sebesar Rp1.087.646.070,00 menjadi sebesar Rp1.335.505.377,00 atau 0,15% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 yang antara lain tercantum pada:

- (1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor semula sebesar Rp1.329.651.447,00 berkurang sebesar Rp410.746.070,00 menjadi sebesar Rp918.905.377,00;
 - (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan semula sebesar Rp670.000.000,00 berkurang sebesar Rp600.000.000,00 menjadi sebesar Rp70.000.000,00;
 - (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar Rp55.000.000,00;
 - (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya semula sebesar Rp145.000.000,00 berkurang sebesar Rp26.900.000,00 menjadi sebesar Rp118.100.000,00
- c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp22.020.000,00 bertambah sebesar Rp30.000.000,00 menjadi sebesar Rp52.020.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 yang antara lain tercantum pada:
- (1) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah sebesar Rp45.000.000,00;
 - (2) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya sebesar Rp7.020.000,00;

Dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir D.16.a.2).c).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- 4) Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp36.954.930.266,00 bertambah sebesar Rp4.632.138.912,00 menjadi sebesar Rp41.587.069.178,00 atau 4,67% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00.

Selanjutnya, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

- (1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula sebesar Rp23.362.658.875,00 bertambah sebesar Rp4.533.720.704,00 menjadi sebesar Rp27.896.379.579,00;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Tetap sebesar Rp23.987.608,00;
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota semula sebesar Rp6.012.374.614,00 bertambah sebesar Rp139.984.722,00 menjadi sebesar Rp6.152.359.336,00;
- (4) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota semula sebesar Rp5.577.895.976,00 berkurang sebesar Rp73.685.714,00 menjadi sebesar Rp5.504.210.262,00;
- (5) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota semula sebesar Rp1.978.013.193,00 bertambah sebesar Rp32.119.200,00 menjadi sebesar Rp2.010.132.393,00.

harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir D.16.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai maksud butir

D.16.a.2).c).(4).(a).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(4).(a).v Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas ke luar negeri dapat dianggarkan untuk kegiatan yang bersifat *urgent* dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dalam rangka mencegah terjadinya penularan *COVID-19* di Indonesia, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar menunda pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri, kecuali kegiatan yang bersifat *urgent* sebagaimana dimaksud Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 099/6937/SJ tanggal 6 Desember 2021 tentang Imbauan Menunda Perjalanan ke Luar Negeri.

Selain itu, penyediaan alokasi anggaran perjalanan dinas pada:

- a) Sekretariat Daerah semula sebesar Rp574.850.860,00 bertambah sebesar Rp400.000.000,00 menjadi sebesar Rp974.860.860,00 atau 1,46% dari total belanja pada Sekretariat Daerah sebesar Rp66.675.451.041,00;
- b) Sekretariat DPRD sebesar Rp275.559.000,00 atau 0,85% dari total belanja pada Sekretariat DPRD sebesar Rp32.504.893.700,00;

Agar dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp9.052.012.750,00 berkurang sebesar Rp4.759.900.000,00 menjadi sebesar Rp4.292.112.750,00 atau 0,48% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp2.226.600.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebesar Rp88.000.000,00 dapat dianggarkan daengan pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran tersebut hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(5).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

- 1) Penganggaran Belanja Hibah semula sebesar Rp14.853.670.130,00 berkurang sebesar Rp436.033.000,00 menjadi sebesar Rp14.417.637.130,00 atau 1,62% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula sebesar Rp14.520.033.000,00 berkurang sebesar Rp436.033.000,00 menjadi sebesar Rp14.084.000.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- (1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula sebesar Rp7.192.033.000,00 berkurang sebesar Rp7.075.000.000,00 menjadi sebesar Rp117.033.000,00; Yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp6.302.000.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp6.302.000.000,00;
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula sebesar Rp691.000.000,00 berkurang sebesar Rp49.000.000,00 menjadi sebesar Rp642.000.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp642.000.000,00;
 - (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Parta Politik sebesar Rp333.637.130,00.
- b) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp333.637.130,00, yang diuraikan ke dalam rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp333.637.130,00.
- 2) Bantuan Sosial semula sebesar Rp7.249.200.000,00 bertambah sebesar Rp370.000.000,00 menjadi sebesar Rp7.619.200.000,00 atau 0,86% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja yaitu
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada individu semula sebesar Rp7.095.200.000,00 bertambah sebesar Rp370.000.000,00 menjadi sebesar Rp7.465.200.000,00;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada keluarga sebesar Rp154.000.000,00.

4. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semula sebesar Rp176.880.145.187,00 berkurang sebesar Rp6.389.629.242,00 menjadi sebesar Rp170.490.515.945,00 atau 19,17% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 agar penganggaran diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi *asset*, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan sesuai ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b.3) dan butir D.16.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi OPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-OPD.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dar./atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

- a. Belanja Modal Tanah semula sebesar Rp3.786.391.000,00 berkurang sebesar Rp2.824.040.000,00 menjadi sebesar Rp962.351.000,00 atau 0,11% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp11.153.075.904,00 berkurang sebesar Rp382.949.000,00 menjadi sebesar Rp10.770.126.904,00 yang diuraikan ke dalam objek:

Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp1.875.000.000,00 atau 0,21% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 yang diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp1.860.000.000,00;

- 1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp29.120.000,00 atau 0,00% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00;
- 2) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula sebesar Rp1.810.660.000,00 berkurang sebesar Rp398.048.000,00 menjadi sebesar Rp1.418.612.000,00 atau 0,16% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:
 - a) Belanja Modal Alat Kantor semula sebesar Rp744.090.000,00 berkurang sebesar Rp350.298.000,00 menjadi sebesar Rp393.792.000,00;
 - b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga semula sebesar Rp962.020.000,00 berkurang sebesar Rp47.750.000,00 menjadi sebesar Rp914.270.000,00;
- 3) Belanja Modal Alat *Studio*, Komunikasi, dan Pemancar semula sebesar Rp219.676.000,00 bertambah sebesar Rp60.653.000,00 menjadi sebesar Rp280.329.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek:
 - a) Belanja Modal Alat *Studio* semula sebesar Rp177.676.000,00 bertambah sebesar Rp59.728.000,00 menjadi sebesar Rp237.404.000,00
 - b) Belanja Modal Alat Komunikasi semula sebesar Rp19.500.000,00 bertambah sebesar Rp925,00 menjadi sebesar Rp20.425.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Komunikasi *Telephone*.
- 4) Belanja Modal Komputer semula sebesar Rp2.058.907.000,00 berkurang sebesar Rp210.554.000,00 menjadi sebesar Rp1.848.353.000,00 atau 0,21% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:
 - a) Belanja Modal Komputer Unit semula sebesar Rp1.857.959.000,00 berkurang sebesar Rp217.540.000,00 menjadi sebesar Rp1.640.419.000,00.
 - b) Belanja Modal Peralatan Komputer semula sebesar Rp200.948.000,00 bertambah sebesar Rp6.986.000,00 menjadi sebesar Rp207.934.000,00.

- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp83.652.181.099,00 bertambah sebesar Rp21.062.761.678,00 menjadi sebesar Rp104.714.942.777,00 atau 11,77% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 yang antara lain diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Bangunan Gedung yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula sebesar Rp83.652.181.099,00 bertambah sebesar Rp21.062.761.678,00 menjadi sebesar Rp104.714.942.777,00 Selanjutnya, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp65.915.997.181,00;
 - (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp31.130.563.384,00;
 - (3) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum sebesar Rp698.597.905,00.
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp78.050.467.184,00 berkurang sebesar Rp24.213.431.920,00 menjadi sebesar Rp53.837.035.264,00 atau 6,05% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 yang diuraikan ke dalam objek:
- 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula sebesar Rp68.027.674.077,00 berkurang sebesar Rp16.512.689.800,00 menjadi sebesar Rp51.514.984.277,00 atau 5,79% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 yang diuraikan pada rincian objek:
 - a) Belanja Modal Jalan sebesar Rp48.309.556.110,00;
 - b) Belanja Modal Jembatan sebesar Rp3.205.428.167,00;
 - 2) Belanja Modal Instalasi semula sebesar Rp530.000.000,00 berkurang sebesar Rp250.000.000,00 menjadi sebesar Rp280.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula sebesar Rp160.000.000,00 berkurang sebesar Rp50.000.000,00 menjadi sebesar Rp110.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 yang diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Bahan Perpustakaan.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula sebesar Rp5.070.711.404,00 berkurang sebesar Rp25.000.000,00 menjadi sebesar Rp5.045.711.404,00;
- b. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp9.041.500,00.

Dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat Kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

5. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penggunaan Belanja Tidak Terduga tersebut antara lain dalam rangka penanganan *COVID-19* dan dampaknya serta sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan butir D.16.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp6.615.000.000,00 atau 0,74% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 dapat dianggarkan dengan dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula sebesar Rp140.369.956.200,00 bertambah sebesar Rp9.051.409.500,00 menjadi sebesar Rp149.421.365.700,00 atau 16,80% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 yang diuraikan pada:

a. Belanja Bagi Hasil semula sebesar Rp3.492.249.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp3.492.249.000,00 atau 0,39% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 yang diuraikan antara lain ke dalam rincian objek yaitu:

1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp3.103.791.000,00 atau 0,22% dari total pendapatan pajak daerah sebesar Rp13.949.513.056,00;

telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari Pajak Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan butir

D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- 2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebesar Rp388.458.000,00 atau 0,22% dari total pendapatan retribusi daerah sebesar Rp1.731.907.095,00;

telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari Retribusi Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan butir D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- b. Belanja Bantuan Keuangan semula sebesar Rp136.877.707.200,00 bertambah sebesar Rp9.051.409.500,00 menjadi sebesar Rp145.929.116.700,00 atau 16,40% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00 yang diuraikan antara lain ke dalam rincian objek yaitu:

- 1) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebesar Rp400.000.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00;
- 2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa semula sebesar Rp136.477.707.200,00 bertambah sebesar Rp9.051.409.500,00 menjadi sebesar Rp145.529.116.700,00 atau 16,36% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00.

dianggarkan dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk memenuhi alokasi anggaran kesehatan.

Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam butir D.16.d.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah semula sebesar Rp51.686.272.000,00 berkurang sebesar Rp3.186.659.278,00 menjadi sebesar Rp48.499.612.722,00 dirinci sebagaimana Tabel 18 sebagai berikut:

Tabel 18
Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	% dari Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (%)	% dari Target APBD Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Semester I APBD Tahun Anggaran 2023 (%)
	Target	Realisasi Semester I					
1	2	3	4=3:2	5	6=5-2	7=5:2	8=5:3
PEMBIAYAAN DAERAH	51.686.272.000			48.499.612.722	(3.186.659.278)		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	60.686.272.000			57.499.612.722	(3.186.659.278)		
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.686.272.000			7.499.612.722	(3.186.659.278)		
Penerimaan Pinjaman Daerah	50.000.000.000			50.000.000.000	0		
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.000.000.000			9.000.000.000	0		
Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000			2.500.000.000	0		
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	6.500.000.000			6.500.000.000	0		

Berdasarkan tabel di atas, kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD harus merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.

3. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp60.686.272.000,00 berkurang sebesar Rp3.186.659.278,00 menjadi sebesar Rp57.499.612.722,00 Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula sebesar Rp10.686.272.000,00 berkurang sebesar Rp3.186.659.278,00 menjadi sebesar Rp7.499.612.722,00 atau 0,84% dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00.

4. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp9.000.000.000,00 yang diuraikan ke dalam objek Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp2.500.000.000,00 dan pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) yang dapat dianggarkan dengan didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan butir E.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud.

3. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKP) SERTA PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (P-KUA) DAN PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (P-PPAS)

1. Jumlah program dan kegiatan dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah diuraikan dalam Tabel 19 sebagai berikut:

Tabel 19

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS

No	Keterangan	RKPD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	KUA-PPAS	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	R-APBD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Jumlah Program	142 program	855.071.028.766,00	142 program	879.272.017.575,00	142 program	889.588.476.893,00
2.	Jumlah Kegiatan	395 kegiatan		395 kegiatan		395 kegiatan	
3.	Jumlah Sub Kegiatan	1327 sub kegiatan		1427 Sub kegiatan		1327 Sub kegiatan	

- Berdasarkan tabel di atas Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada P-KUA dan P-PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 lebih rendah daripada P-RKPD.

Selanjutnya, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 belum berpedoman pada RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari P-RKPD, P-KUA, P-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan itu, terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak tercantum dalam P-RKPD dan P-KUA serta P-PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dan dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir

Barat dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah P-RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026

Kesesuaian program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai ketentuan Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah sebesar Rp921.809.437.332,00 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp889.588.476.893,00,00;
2. Jumlah program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sejumlah 153 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sejumlah 142 program.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional.
2. Perubahan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil pengendalian evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II, hasil fasilitasi Rancangan Akhir RKPD 2023 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023-2026

I. REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga berpedoman kepada antara lain:

- A. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, agar berpedoman kepada klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud pada butir F.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- B. Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 mempedomani ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- C. Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan bersama dengan Pemerintah Provinsi secara proporsional sesuai beban kerja masing-masing sesuai dengan tahapan pilkada serentak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.I.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

- D. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 masih terdapat beberapa tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan butir F.1.a.8).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- E. Batas Maksimal Defisit Kabupaten Pesisir Barat pada Perubahan APBD TA 2023 untuk Kapasitas Fiskal Daerah masuk Kategori sedang dengan rasio 5,77% dari Perkiraan Pendapatan Daerah TA 2023, Defisit APBD sebagaimana dimaksud penjelasan diatas merupakan Defisit APBD yang dibiayai dari Pembiayaan Hutang Daerah.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar memperhatikan Pasal 6 dan Pasal 7 Pmk 194/pmk.07/2022, terkait syarat syarat yang harus dipenuhi dalam pinjaman daerah yang membuat pelampauan defisit.

- F. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar mencantumkan Pendapatan Daerah yang terdapat dalam regulasi :
- (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023;
 - (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit. Pada Pasal 30 disebutkan:
Penyaluran DBH Sawit Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyusun RKP DBH Sawit Tahun Anggaran 2023 sebagai dasar penggunaan dan penyaluran DBH Sawit.
 - b. Penyaluran DBH Sawit Tahun Anggaran 2023 dilakukan secara sekaligus bagi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah menyampaikan RKP DBH Sawit sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - c. Penyampaian RKP DBH Sawit sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan paling lambat tanggal 30 November 2023.
 - d. Dalam hal tanggal 30 November 2023 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - e. Dalam hal Daerah provinsi dan kabupaten/kota tidak menyampaikan RKP DBH Sawit sampai dengan tanggal 30 November 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf c atau hari kerja berikutnya sebagaimana dimaksud pada huruf d:
 1. Penyaluran DBH Sawit dilakukan secara sekaligus paling lambat 27 Desember 2023; dan

2. Seluruh DBH Sawit yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan RKP DBH Sawit Tahun Anggaran 2024.

- G. Terdapat selisih lebih penganggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yaitu Insentif Fiskal selisih lebih sebesar Rp21.751.813.000,00. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar menyesuaikan anggaran tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 yaitu Insentif Fiskal menjadi sebesar Rp0,00;
- H. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar memperhitungkan kembali peningkatan anggaran PAD sebesar Rp112.093.444.521,00 menjadi sebesar Rp114.074.651.926,00 mengingat Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun-tahun sebelumnya dan realisasi sampai dengan 31 Agustus 2023 jauh rendah dari yang dianggarkan pada Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2023.
Hal ini juga telah disampaikan pada:
 1. Evaluasi Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022 melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/550/VI.02/HK/2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
 2. Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor: 050/818/VI.01/PMPEP/2023.
- I. Penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp50.000.000.000,00 dapat dianggarkan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Nilai bersih maksimal Pinjaman Daerah terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD yang diberikan pada saat pembahasan APBD sesuai ketentuan pasal 154 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- J. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam menyusun Ranperda Perubahan APBD TA 2023 masih terdapat beberapa tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD TA 2023 sesuai ketentuan butir F.1.a.8).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2023.
- K. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam menyusun Ranperda Perubahan APBD TA 2023 masih terdapat beberapa tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD TA 2023 sesuai ketentuan butir F.1.a.8).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2023.
- L. Alokasi belanja pegawai sebesar Rp307.367.610.352,00 atau 30,57% diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru yang bersumber dari TKD). Hal ini belum memenuhi ketentuan butir D.16.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- M. Alokasi anggaran pada Inspektorat sebesar Rp6.176.656.900,00 atau 0,69% dari total belanja daerah belum memenuhi ketentuan butir G.9.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar memenuhi alokasi anggaran untuk Pengawasan menjadi sebesar 1% dari total belanja daerah sesuai ketentuan dimaksud.
- N. Terdapat selisih pagu belanja pada dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan dokumen Perubahan PPAS

NO	SKPD	PPAS	RANCANGAN	SELISIH
1	DINAS KESEHATAN	103.780.983.996,00	103.822.247.533,00	41.263.537,00
2	DINAS PU	133.750.787.294,00	133.850.787.294,00	140.000.000,00
3	SATPOLPP	4.483.439.400,00	4.493.439.400,00	30.000.000,00
4	DINAS SOSIAL	6.824.370.100,00	7.279.770.100,00	455.400.000,00
5	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	10.563.191.400,00	10.663.191.400,00	100.000.000,00
6	BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	5.204.691.800,00	5.299.691.800,00	95.000.000,00
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	3.185.906.400,00	3.197.056.400,00	11.250.000,00
8	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.616.590.700,00	6.786.590.700,00	170.000.000,00
9	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.926.294.900,00	4.996.294.900,00	70.000.000,00
10	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	6.582.047.900,00	6.922.047.900,00	340.000.000,00
11	DINAS PERIKANAN	4.611.685.520,00	4.681.685.520,00	70.000.000,00
12	DINAS PARIWISATA	6.957.145.900,00	6.927.145.900,00	70.000.000,00
13	SEKRETARIAT DAERAH	61.033.951.041,00	66.675.451.041,00	5.641.600.000,00
14	SEKRETARIAT DPRD	30.460.820.100,00	32.504.893.700,00	2.044.073.600,00
15	BADAN PENDAPATAN DAERAH	4.003.846.057,00	4.423.163.232,00	419.317.175,00
16	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.792.082.400,00	5.092.082.400,00	300.000.000,00
17	INSPEKTORAT	6.096.856.900,00	6.176.656.900,00	30.000.000,00
	JUMLAH	408.694.291.908,00	419.932.196.120,00	10.677.904.312,00

Selisih lebih dapat dianggarkan apabila terdapat keadaan darurat dan keperluan mendesak sesuai ketentuan Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut maka pagu 17 OPD dimaksud dikembalikan pada pagu PPAS.

- O. Terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak tercantum dalam P-RKPD dan P-KUA-P-PAS dilarang untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Pesisir Barat tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Pesisir Barat, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- P. Terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak tercantum dalam P-RKPD dan PKUA-PPAS dilarang untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Pesisir Barat tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Pesisir Barat,

- Q. baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- R. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar memperhitungkan kembali peningkatan anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp5.555.142.808,29 menjadi sebesar Rp54.112.817.698,29 mengingat Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun-tahun sebelumnya dan realisasi sampai dengan 31 Agustus 2023 masih cukup rendah dari yang dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- S. Penganggaran target Pendapatan Bagi Hasil Pajak agar berpedoman pada ketentuan butir C.2.b.4).b).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Surat Gubernur Lampung Nomor 900/2639/VI.02/2022 Tanggal 19 Juli 2022 tentang Penganggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- T. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) pada APBD Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp20.000.000.000,00, namun pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan minus Rp2.908.736.002,73. Sisa Kurang Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiKPA) ini mengindikasikan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tidak cermat dalam melaksanakan proses pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat pada APBD Tahun Anggaran 2023 agar lebih cermat dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi Sisa Kurang Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiKPA).
- U. Alokasi belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp288.275.924.217,56 atau 34,01% diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru yang bersumber dari TKD). Hal ini belum memenuhi ketentuan butir D.16.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- V. Terdapat perbedaan pagu anggaran belanja pada 8 (delapan) OPD pada dokumen Rancangan Peraturan Daerah dibandingkan dengan dokumen P-PPAS. Penambahan atau pengurangan pagu dapat dilakukan apabila terdapat Keadaan Darurat Termasuk Belanja Untuk Keperluan Mendesak sesuai ketentuan Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Apabila tidak memenuhi keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, maka pagu anggaran OPD dimaksud dikembalikan pada pagu P-PPAS dan selisih lebih anggaran dialihkan untuk mendanai mandatory spending yang belum terpenuhi serta Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Kabupaten, Provinsi, dan Kabupaten Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

- W. Terdapat selisih lebih Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp315.000.000,00 untuk itu Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar menyesuaikan alokasi anggaran tersebut sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
- X. Terdapat selisih kurang Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp3.219.699.159,60, untuk Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar menyesuaikan alokasi anggaran tersebut sesuai ketentuan sesuai ketentuan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- Y. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD seharusnya dianggarkan sebesar RP63.188.832,00, pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan, untuk itu Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar mengalokasikan anggaran tersebut sesuai ketentuan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- Z. Belanja Iuran Jaminan Kematian Bupati/Wakil Bupati seharusnya dianggarkan sebesar Rp6.442.540,00, pada pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan, untuk itu Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar mengalokasikan anggaran tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah

Daerah, dan D.16.a.1),j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

AA. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan semula Rp0,00 menjadi Rp35.088.615,00
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol Rp50.000.000,00 sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, DPMPTSP tidak dibebani target pendapatan Retribusi Daerah.

BB. Sekretariat DPRD

- a. Sub Kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD semula Rp27.152.750 menjadi Rp0,00
pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses, yang akan dituangkan dalam RKPD maupun Perubahan RKPD, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- b. Sub kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, terdapat rincian belanja perjalanan dinas dalam negeri semula sebesar Rp6.427.700.000,00 bertambah sebesar Rp2.044.073.600,00 menjadi sebesar Rp8.471.773.600,00
Bahwa sesuai Keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Barat Nomor: KPTS/13/DPRD-PB/2022 tanggal 31 Oktober 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Nomor KPTS/02/DPRD-PB/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023, ditetapkan sebanyak 16 (enam belas) rancangan peraturan daerah yang terdiri dari:
 - 1) inisiatif DPRD sebanyak 4 (empat) rancangan peraturan daerah.
 - 2) inisiatif pemerintah daerah sebanyak 9 (sembilan) rancangan peraturan daerah
 - 3) 3 (tiga) rancangan peraturan daerah kumulatif terbuka.Sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat baru menetapkan 2 (dua) peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh dan P2APBD Tahun Anggaran 2022.
- c. Sub kegiatan pendalaman tugas DPRD sebesar Rp2.067.339.200,00
Dilakukan paling banyak 6 (enam) kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan di luar daerah provinsi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018, Pembiayaan dan pelaksanaan

kegiatan tersebut agar berpedoman kepada Surat Mendagri Nomor 188.1/8808/SJ Tanggal 22 Oktober 2018 Perihal Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

CC. Tata Naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

1. Konsiderans Menimbang huruf a diubah menjadi:
 - a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023** dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
 - b.;
 - c.;
2. Konsiderans Mengingat:
 - a. angka 1 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - b. angka 2 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - c. angka 4, angka 16 dan angka 21 dihapus.
 - d. angka 34 diubah menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
 - e. tambahkan:
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 3) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 - 4) Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
 - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 7) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
 - 8) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

Dengan adanya perubahan dasar hukum, pencantumannya agar disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan.

3. Sebelum Diktum Memutuskan, agar dicantumkan frasa
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR
BARAT

dan

BUPATI PESISIR BARAT

Sesuai ketentuan angka 56 Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

4. Batang Tubuh.
 - a. Pasal 1 tambahkan batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
 - b. Pasal 10.
 - 1) Angka 3 diubah menjadi:
Lampiran III : RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN.
 - 2) Angka 4 diubah menjadi:
Lampiran IV : REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAN KESESUAIAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN BESERTA TARGET DAN INDIKATOR.

3) Angka 9 diubah menjadi:

Lampiran IX : SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH.

Sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

5. Lampiran

a. Lampiran I

nnnnnn

1) Pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran cantumkan:

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

2) Penulisan judul lampiran cukup dicantumkan pada halaman pertama.

Lampiran selanjutnya menyesuaikan.

b. Lampiran II, agar dicantumkan kolom bertambah/(berkurang) dalam bentuk Rupiah (Rp) dan Persentase (%).

c. Lampiran III.

1) Judul diubah menjadi: RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN.

2) Pada kolom dasar hukum, cantumkan dasar hukum perubahan/penambahan kegiatan, dan sub kegiatan, dasar hukum perubahan/penambahan target dan indikator pada kegiatan, dan sub kegiatan, dan dasar hukum perubahan/penambahan lokasi pada kegiatan, dan sub kegiatan, sesuai ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

d. Judul Lampiran IV diubah menjadi REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAN KESESUAIAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN BESERTA TARGET DAN INDIKATOR.

e. Judul Lampiran IX diubah menjadi : SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH.

f. Tambahkan Lampiran X Baru yaitu : SINKRONISASI MAJOR PROJECT DENGAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH.

- g. Lampiran X diubah menjadi Lampiran XI
 - h. Lampiran XI diubah menjadi Lampiran XII
 - i. Lampiran XII diubah menjadi Lampiran XIII
 - j. Lampiran XIII diubah menjadi Lampiran XIV dan judul diubah menjadi DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN.
 - k. Lampiran XIV diubah menjadi Lampiran XV, dan judul diubah menjadi DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (*MULTI YEARS*).
 - l. Lampiran XV diubah menjadi Lampiran XVI.
 - m. Lampiran XVI diubah menjadi Lampiran XVII
- Sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

II. RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2023.

1. **Konsideran menimbang diubah menjadi**
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan daerah Nomor.... Tahun.... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
2. **Konsideran mengingat :**
 - a. Agar disesuaikan dengan hasil koreksi pada rancangan peraturan daerah;
 - b. tambahkan Peraturan Daerah NomorTahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
3. **Diktum memperhatikan agar dihapus**
4. **Diktum menetapkan, jenis dan nama yang tercantum dalam judul peraturan bupati, dicantumkan kembali tanpa frasa Pesisir Barat, sesuai ketentuan angka 58 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.**
5. **Batang tubuh**
 - a. **Pasal 1 tambahkan batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.**
 - b. **Pasal 3 diubah menjadi**

1. LAMPIRAN I : RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN;
2. LAMPIRAN II : PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN;
3. LAMPIRAN III : DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN HIBAH;
4. LAMPIRAN IV : DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL;
5. LAMPIRAN V : DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM DAN BERSIFAT KHUSUS;
6. LAMPIRAN VI : DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL;
7. LAMPIRAN VII : RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN;
8. LAMPIRAN VIII : RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN;
9. LAMPIRAN IX : SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADA DAERAH PERBATASAN DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA;
10. LAMPIRAN X : REKAPITULASI DAN SINKRONISASI PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DISAJIKAN BERDASARKAN SUMBER DANA;

11. LAMPIRAN XI : DAFTAR ALOKASI ANGGARAN DANA KAPITASI PER FKTP;
12. LAMPIRAN XII : DAFTAR ALOKASI ANGGARAN DANA BOS PER SEKOLAH;
13. LAMPIRAN XIII : FORMULIR KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH MENGANGGARKAN BARANG DAN JASA SERTA BELANJA MODAL BERUPA PRODUK DALAM NEGERI (PDN), TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN).

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Pasal

- c. Pasal 4 dihapus karena telah diatur dalam ketentuan Pasal 3 rancangan peraturan bupati.
- d. Agar ditambahkan beberapa pasal yang menguraikan/merinci lebih lanjut terhadap ketentuan Pasal 2 rancangan peraturan bupati, setelah ditambahkan maka urutan pasal-pasal berikutnya menyesuaikan.

6. Lampiran

a. Lampiran I

- 1) Pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran cantumkan:

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

- 2) Penulisan judul lampiran cukup dicantumkan pada halaman pertama.
Lampiran selanjutnya menyesuaikan.

b. Lampiran II

- 1) Kolom penjelasan, agar mencantumkan:

- a) Dasar hukum pendapatan.

- b) Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan.

- c) Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 2) Jika Lampiran II akan disusun menurut OPD, maka pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran agar dicantumkan kata Lampiran II.a/1, Lampiran II.b/2, Lampiran II.c/3 dan seterusnya

- c. Judul Lampiran III diubah menjadi DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN HIBAH.
- d. Judul Lampiran IV diubah menjadi DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL.
- e. Judul Lampiran V diubah menjadi DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM DAN BERSIFAT KHUSUS.
- f. Judul Lampiran VI diubah menjadi DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL.
- g. Judul Lampiran VII diubah menjadi RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN;
- h. Judul Lampiran VIII diubah menjadi RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN;
- i. Judul Lampiran IX diubah menjadi SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PADA DAERAH PERBATASAN DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA;
- j. Judul Lampiran X diubah menjadi REKAPITULASI DAN SINKRONISASI PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG DISAJIKAN BERDASARKAN SUMBER DANA;
- k. Agar dicantumkan Lampiran XI sampai dengan Lampiran XIII sesuai Pasal 3 rancangan peraturan bupati.

Sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- CC. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CC. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI